

SERI DOKUMEN KUNCI 5

**LAPORAN PELAPOR KHUSUS PBB
TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

**Kekerasan terhadap Perempuan yang
Dilakukan dan/atau Dibiarkan oleh Negara
selama Berlangsungnya Konflik Bersenjata
(1997-2000)**

LAMPIRAN

**Kekerasan Seksual terhadap Perempuan
di Daerah Konflik: Peluang Pertanggungjawabannya
di Indonesia**

SERI DOKUMEN KUNCI 5

LAPORAN PELAPOR KHUSUS PBB
TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

**Kekerasan terhadap Perempuan yang
Dilakukan dan/atau Dibiarkan oleh Negara
selama Berlangsungnya Konflik Bersenjata
(1997-2000)**

LAMPIRAN

**Kekerasan Seksual terhadap Perempuan
di Daerah Konflik: Peluang Pertanggungjawabannya
di Indonesia**



BEKERJA SAMA DENGAN

New Zealand Agency for International Development (NZAID)

PUBLIKASI KOMNAS PEREMPUAN
DICETAK DI INDONESIA PADA BULAN OKTOBER 2004

ISBN 979-98223-3-5

Laporan Pelapor Khusus PBB

Penerjemah	: Rahayu Purbasari, SS
Editor	: Dewi Novirianti
Penulis Lampiran	: Rudi Rizki
Tim Diskusi & Konsultasi	: Saparinah Sadli Kamala Chandrakirana Lies Marantika Samsidar Sri Wiyanti
Tata Halaman	: Edwin Paulus

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

LAPORAN PELAPOR KHUSUS PBB

TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Ringkasan Eksekutif

I. Pendahuluan

II. Standar Hukum Baru atas Konflik Bersenjata dan
Kekerasan terhadap Perempuan

III. Agenda Mendatang dan Isu-isu yang Belum terselesaikan

IV. Beberapa isu yang berkaitan dengan Kekerasan terhadap
Perempuan dan Konflik Bersenjata (1997-2000)

V. Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan selama
Berlangsungnya Konflik Bersenjata (1997-2000)

VI. Rekomendasi

LAMPIRAN:

Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Daerah Konflik: Peluang
Pertanggungjawabannya di Indonesia

KATA PENGANTAR

Sebagai terbitan kelima dari Seri Dokumen Kunci Komnas Perempuan, kami memilih laporan yang dibuat oleh Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan, Radhika Coomaraswamy, yang telah diserahkan kepada Komisi Tinggi HAM PBB pada tahun 2001 yang lalu. Walaupun laporan ini sudah berumur 3 tahun, Komnas Perempuan menganggap substansi pembahasan yang disampaikan oleh Radhika masih relevan hingga sekarang, terutama bagi pembaca Indonesia. Dalam laporan ini, Pelapor Khusus PBB membuat *review* terhadap terobosan-terobosan baru dalam sistem hukum Internasional berkaitan dengan upaya menuntut pertanggungjawaban atas tindak kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik bersenjata. Selain itu, Radhika yang dirinya berasal dari sebuah negara yang dilanda konflik berkepanjangan, Srilanka, juga memberikan gambaran komprehensif tentang berbagai isu yang berkaitan dengan pengalaman perempuan di tengah situasi konflik bersenjata.

Komnas Perempuan berpendapat bahwa laporan ini penting untuk disebarluaskan dalam Bahasa Indonesia karena dapat bermanfaat sebagai salah satu acuan bagi publik Indonesia yang peduli tentang soal pertanggungjawaban atas berbagai bentuk kekerasan sistematis yang terjadi di daerah-daerah konflik di dalam negeri sendiri. Bagaimana pun bangsa Indonesia tidak hidup terisolir dari permasalahan-permasalahan maupun perkembangan-perkembangan besar yang terjadi di tengah masyarakat internasional.

Dalam lampiran Seri Dokumen Kunci 5 ini, kami menampilkan tulisan salah seorang hakim *ad hoc* dalam sistem pengadilan HAM Indonesia, Rudi Rizki, yang juga seorang akademisi. Kesediaannya untuk memaparkan pemikiran dan pemahamannya tentang soal kekerasan terhadap perempuan sehubungan dengan pertanggungjawaban di Indonesia merupakan suatu langkah awal yang penting dalam jalan panjang menuju penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM secara komprehensif. Komnas Perempuan berterima kasih atas kontribusi ini.

Sungguh suatu jalan panjang menuju saat di mana kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik bersenjata mendapatkan perlakuan hukum dan pertanggungjawaban yang memenuhi standar keadilan dan kemanusiaan. Sistem hukum nasional kita pun masih jauh dari layak, terutama jika dilihat dari segi kepekaannya pada kerentanan-kerentanan khas yang dialami oleh perempuan korban kekerasan yang berupaya mengakses hukum. Simak, misalnya, ketentuan tentang perkosaan dalam KUHP kita yang menyandang definisi yang begitu sempit dan kaku sehingga mengecilkan kemungkinan korban untuk mendapatkan keadilan. Tanpa perombakan aturan hukum kita tentang perkosaan dan berbagai bentuk kekerasan seksual lain, kiranya sulit untuk menerapkan UU No. 26 Tahun

2000 tentang Pengadilan HAM sehubungan dengan kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang berbasis jender yang dialami oleh perempuan Indonesia dan/atau yang pelakunya adalah orang Indonesia.

Komnas Perempuan berharap bahwa, melalui penerbitan Seri Dokumen Kunci 5 ini, para penegak hukum, pembela HAM serta aktivis perempuan Indonesia bisa memperluas wawasan dan pengetahuannya mengenai soal kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara sistematis atau meluas di tengah situasi konflik bersenjata, agar agenda pertanggungjawaban oleh pelaku dan pemulihan bagi korban dapat terus melangkah maju.

Jakarta, 11 Oktober 2004

Kamala Chandrakirana
Ketua Komnas Perempuan

**PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL**

Distr.
UMUM

E/CN.4/2001/73
23 Januari 2001

Versi Asli: INGGRIS

KOMISI HAK ASASI MANUSIA
Sidang ke lima puluh tujuh
Bagian 12 (a) dari agenda awal

**INTEGRASI
HAK-HAK PEREMPUAN
DAN PERSPEKTIF JENDER**

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

**Laporan Pelapor Khusus mengenai kekerasan terhadap
perempuan,
penyebab dan akibatnya, Radhika Coomaraswamy,
diajukan sesuai dengan Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia
2000/45**

**Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan dan/atau
dibiarkan oleh Negara
selama berlangsungnya konflik bersenjata (1997-2000)**

DAFTAR ISI

	<u>Paragraf</u>
Ringkasan Eksekutif	
I. PENDAHULUAN	1 - 8
II. STANDAR HUKUM BARU ATAS KONFLIK..... BERSENJATA DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	9 - 40
A. Pengadilan Pidana Internasional (ICC)	11 - 20
B. Beberapa Kasus di Pengadilan Pidana Internasional Bekas Negara Yugoslavia	21 - 33
C. Beberapa Kasus di Pengadilan Pidana Internasional Rwanda	34 - 40
III. AGENDA MENDATANG DAN ISU-ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN	41 - 43
IV. BEBERAPA ISU YANG BERKAITAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN KONFLIK BERSENJATA (1997-2000)	44 - 66
A. Kekejaman Luar Biasa	44 - 45
B. Senjata Kimia	46
C. Peran Aktor non-Negara	47
D. Anak Perempuan dalam Konflik Bersenjata	48 - 52
E. Perdagangan Perempuan di Dalam dan di Luar Wilayah Konflik	53
F. Perempuan Pengungsi IDPs.....	54 - 56
G. Militerisasi	57
H. Pasukan Penjaga Perdamaian /Pangkalan Militer PBB..... 62	58 - 62
I. Program Pemulihan	63

J. Perempuan dalam Proses Perdamaian	64
K. Pertanggungjawaban/Kebenaran dan Rekonsiliasi ..	65
L. Pembiaran/Pertanggungjawaban	66

DAFTAR ISI (lanjutan)

<u>Halaman</u>	<u>Paragraf</u>
V. KASUS-KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN SELAMA BERLANGSUNGNYA KONFLIK BERSENJATA (1997-2000)	67 - 113
A. Afganistan	68 - 71
B. Burundi	72 - 73
C. Kolombia	74 - 75
D. Republik Demokrasi Kongo	76 - 78
E. Timor Timur	79 - 81
F. Republik FederasiYugoslavia (Kosovo)	82 - 84
G. India	85 - 88
H. Indonesia/Timor Barat	89 - 91
I. Jepang: Kasus Perempuan Penghibur (Jugun Ianfu)	92 - 96
J. Myanmar	97 - 99
K. Federasi Rusia (Chechnya)	100 - 103
L. Sierra Leone	104 - 108
M. Sri Lanka	109 - 113
VI. REKOMENDASI	114 - 135
A. Internasional	114 - 123
B. Nasional	124 - 135

Ringkasan Eksekutif

Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan terus berlangsung selama periode yang tercakup dalam laporan ini (antara tahun 1997 – 2000). Kekejaman luar biasa dilakukan terhadap perempuan dan anak perempuan di daerah konflik yang tersebar dari Afganistan sampai Chechnya, dari Sierra Leone hingga Timor Timur. Laporan ini menggambarkan bagaimana perempuan dan anak perempuan, sejak 1997, diperkosa oleh pasukan pemerintah dan aktor non-Negara, oleh polisi yang justru harus bertanggung jawab untuk melindungi mereka, oleh penjaga kamp pengungsi dan perbatasan, oleh tetangga, oleh politisi setempat, dan terkadang oleh anggota keluarga yang kerap membuat korban berada di bawah ancaman mati. Mereka telah dibuat cacat (buntung) atau dimutilasi secara seksual, dan sering kemudian dibunuh atau dibiarkan mati. Para perempuan mengalami penderitaan dan kekerasan saat menjalani penggeledahan dimana mereka sampai harus melepas pakaian, dipaksa berparade atau berdansa telanjang di hadapan para tentara atau di depan publik, serta melakukan pekerjaan domestik dalam keadaan telanjang. Para perempuan dan anak perempuan dipaksa “kawin” (yang sesungguhnya adalah perkosaan berulang dan perbudakan seksual) dengan para tentara tersebut dan mereka serta anak-anaknya menderita cacat sebagai akibat penggunaan senjata kimia.

Pelapor Khusus dalam laporan ini memberikan perhatian penuh pada beberapa akibat khusus yang dihadapi anak perempuan selama berlangsungnya konflik bersenjata dan pada kurangnya perlindungan dan bantuan bagi perempuan pengungsi (IDPs). Pelapor Khusus juga menekankan kekhawatirannya akan makin meningkatnya perdagangan perempuan yang berasal dari tempat pengungsian dan tempat perlindungan yang dibuat untuk melindungi mereka, begitu pula perdagangan perempuan

yang bertujuan untuk melayani anggota pasukan perdamaian PBB di negara-negara dimana mereka berada. Secara khusus, Pelapor Khusus menunjukkan perhatian akan semakin meningkatnya laporan perkosaan dan berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya yang dilakukan oleh pasukan dan staf perdamaian PBB dan oleh prajurit serta staf yang bekerja untuk pangkalan-pangkalan militer di seluruh dunia. Pelapor Khusus juga menekankan tanggung jawab organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna mencegah kekerasan tersebut.

Pelapor Khusus juga mencatat kekerasan dan diskriminasi yang terus terjadi terhadap para perempuan dalam proses rehabilitasi dan pemulihan. Selain itu, Pelapor Khusus juga mencatat bahwa meskipun perempuan secara mayoritas merupakan kepala rumah tangga dalam kebanyakan situasi pasca konflik, namun keluarga dan kebutuhan mereka jarang sekali menjadi perhatian lembaga donor internasional dan program-program pemulihan atau dalam pendistribusian bantuan kemanusiaan. Pelapor Khusus menekankan bahwa perempuan harus terlibat di semua tingkatan kerja di PBB, termasuk pada unit-unit penjaga perdamaian dan polisi sipil. Selain itu, mereka yang mempunyai keahlian khusus dalam isu jender harus diikutsertakan dalam seluruh jajaran pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa jika organisasi ini ingin mengembangkan kebijakan yang tepat dan efektif untuk melindungi dan membantu perempuan dan anak perempuan selama dan sesudah berlangsungnya konflik bersenjata. Perempuan harus memiliki peran yang lebih besar dalam proses perdamaian terutama sampai pada saat rencana kerja pemerintahan mendatang telah siap, dan perlu usaha bersama untuk melibatkan perempuan dalam berbagai inisiatif masyarakat untuk menghadapi persoalan di masa lalu.

Laporan ini juga mencatat perkembangan struktural dan hukum (jurisprudensi) positif yang terjadi selama empat tahun terakhir. Masyarakat internasional telah mengembangkan standar hukum yang efektif yang menyatakan secara pasti bahwa perkosaan dan kekerasan berbasis jender dapat dianggap sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan

dan salah satu bentuk kejahatan genosida, selain itu dapat disebut sebagai suatu bentuk penyiksaan atau tindakan kejam lainnya, perlakuan yang tak manusiawi dan merendahkan derajat serta martabat manusia dan perbudakan. Laporan ini melihat kembali kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Pidana Internasional bagi bekas negara Yugoslavia dan Rwanda yang memberikan kerangka hukum atas penuntutan kekerasan seksual semasa perang. Setelah laporan Pelapor Khusus yang terakhir, laporan ini membahas salah satu terobosan hukum internasional terbesar, yakni disahkannya Statuta Pengadilan Pidana Internasional (ICC) atau Statuta Roma pada tanggal 17 juli 1998 yang secara khusus mendefinisikan perkosaan dan kekerasan berbasis jender lainnya sebagai unsur pokok dari tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, dimana hal ini memperkaya hasil kerja Pengadilan pidana Internasional *ad hoc* sebelumnya (ICTY dan ICTR). Statuta Roma juga menggarisbawahi sejumlah isu struktural termasuk kebutuhan mempekerjakan Hakim dan Jaksa yang ahli dalam isu kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pendirian Unit Korban dan Saksi. Hal ini menjadi penting bila Pengadilan ini (ICC) hendak berfungsi sebagai mekanisme progresif yang dapat memberikan keadilan bagi para korban kekerasan berbasis jender.

Pelapor Khusus ingin menekankan bahwa masih ada persoalan antara kesepakatan masyarakat internasional dengan kemauan politik Negara-negara Anggota dalam menegakkan hukum prinsip kemanusiaan dan hukum Hak Asasi Manusia serta menegaskan bahwa mereka yang melakukan perkosaan dan kekerasan berbasis jender dianggap bertanggung jawab dan harus dihukum. Pembiaran yang terus berlangsung terhadap para pelaku perbudakan seksual militer Jepang selama Perang Dunia Kedua hanya salah satu contoh kegagalan yang terus terjadi yang dilakukan Negara-negara Anggota untuk menyelidiki, menuntut dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas tindakan perkosaan dan kekerasan seksual di masa lalu. Kegagalan ini telah memperkuat pembiaran terhadap pelaku-pelaku kekerasan terhadap perempuan saat ini. Apakah tindak kekerasan yang

diuraikan dalam laporan ini akan diselidiki dan dijatuhkan hukuman, dan apakah tindakan-tindakan semacam itu bisa dicegah di masa mendatang benar-benar tergantung pada kekukuhan komitmen dari Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa Bangsa.

I. PENDAHULUAN

1. Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, pada sidang kelima puluh enamnya, sebagaimana tertuang dalam resolusi 2000/45, menyambut baik laporan Pelapor Khusus mengenai kekerasan terhadap perempuan, penyebab-penyebab dan akibat-akibatnya (E/CN.4/2000/68 and Add.1-5) dan memberi dukungan untuk melanjutkan pekerjaannya. Dalam resolusi yang sama, Komisi HAM memutuskan bahwa mandat yang diberikan kepada Pelapor Khusus harus diperbaharui untuk tiga tahun ke depan dan meminta Pelapor Khusus memberi laporan tahunan kepada Komisi HAM, dimulai dari sidang kelima puluh tujuh, atas aktivitas yang berkaitan dengan mandatnya.
2. Menindaklanjuti laporan Pelapor Khusus sebelumnya mengenai kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan dan/atau dibiarkan oleh Negara (E/CN.4/1998/54)ⁱ, laporan ini berfokus pada kekerasan terhadap perempuan saat berlangsungnya konflik bersenjata, khususnya berkenaan dengan rekomendasi yang dibuat dalam laporan Pelapor Khusus kepada Komisi HAM PBB pada tahun 1998. Laporan ini juga mendokumentasikan standar hukum baru yang muncul pada saat berlangsungnya konflik bersenjata dan kekerasan terhadap perempuan yang mana akan merefleksikan arah persoalan/isu di masa mendatang dan masalah-masalah yang belum terselesaikan, serta memasukkan pertimbangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan konflik bersenjata (1997-2000), termasuk sejumlah studi kasus di beberapa negara.

Metode Kerja

3. Dalam upaya melakukan kajian yang sistematis atas kepatuhan Negara-negara terhadap berbagai kewajiban internasional mereka berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan

dan/atau dibiarkan oleh Negara selama berlangsungnya konflik bersenjata, Pelapor Khusus meminta Pemerintah negara-negara tersebut untuk memberikan laporan tertulis mengenai penyelenggaraan dan kebijakan Negara sesuai dengan rekomendasi yang dibuat untuk Komisi HAM pada tahun 1998.

4. Pelapor Khusus juga membentuk tim peneliti yang terdiri dari para ahli dari berbagai belahan dunia untuk membantu pembuatan laporan kepada Komisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan selama berlangsungnya konflik bersenjata dalam periode 1997-2000. Hasil-hasil dari penelitian tersebut tercakup dalam laporan ini.ⁱⁱ

Pengamatan Langsung di Beberapa Negara

5. Pelapor Khusus meminta perhatian Komisi Hak Asasi Manusia atas laporan tentang misinya ke Negara Bangladesh, Nepal dan India (28 Oktober –15 November 2000) atas isu-isu perdagangan perempuan dan anak perempuan (E/CN.4/2001/73/Add.2).
6. Pelapor Khusus menyatakan penghargaannya terhadap Pemerintah Bangladesh, Nepal dan India yang telah memfasilitasi kunjungannya dan memberi kemudahan untuk bertemu dengan narasumber yang relevan, baik dari pemerintah maupun non pemerintah di ketiga negara tersebut. Namun Pelapor Khusus menyayangkan penundaan kunjungan ke Sierra Leone yang dijadwalkan pada bulan Agustus 2000 dan berharap bisa mengunjungi negara tersebut pada tahun 2001.
7. Melalui surat tertanggal 27 April 2000, Pelapor Khusus mempertanyakan kesediaan Federasi Rusia untuk mengundang Pelapor Khusus dan Pelapor Khusus untuk isu penyiksaan guna melakukan kunjungan bersama ke negara tersebut berkenaan dengan situasi di Republik Chechnya. Melalui surat tertanggal 11 September 2000,

Pemerintah Rusia memberikan undangan hanya kepada Pelapor Khusus untuk mengunjungi Rusia, termasuk wilayah Kaukasus Utara (*North Caucasus*). Melalui surat tertanggal 27 September 2000, kedua Pelapor Khusus tadi mengulangi permohonan mereka untuk melakukan misi bersama.

8. Pelapor Khusus menyesalkan bahwa Pemerintah Rusia memutuskan untuk tidak mengundang keduanya –baik dirinya maupun Pelapor Khusus untuk isu penyiksaan– untuk berkunjung ke wilayah Chechnya, walaupun mereka secara khusus memohon kunjungan bersama pada bulan April.

II. STANDAR HUKUM BARU ATAS KONFLIK BERSENJATA DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

9. Sejak laporan terakhir yang dibuat oleh Pelapor Khusus, kekerasan terhadap perempuan pada masa perang terus saja terjadi. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir terdapat pengakuan internasional mengenai keseriusan untuk menghadapi kejahatan semacam ini dan adanya komitmen internasional untuk menyusun suatu mekanisme pertanggungjawaban.

10. Sebagaimana telah disebutkan oleh Pelapor Khusus dalam laporan-laporan sebelumnya, perkosaan dan kekerasan berbasis gender semasa perang telah lama dianggap suatu kejahatan, walaupun sering diabaikan dan penuntutan jarang dilakukan. Hanya pada tahun-tahun belakangan, berdasarkan kasus-kasus perkosaan dan kekerasan seksual yang secara sistematis terjadi dalam konflik di Bosnia dan Rwanda, masyarakat internasional mulai mengembangkan beragam standar hukum guna memberi penjelasan secara definitif bahwa praktek-praktek semacam itu dapat dianggap sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan salah satu bentuk kejahatan genosida, selain itu juga sebagai suatu bentuk penyiksaan atau tindakan kejam lainnya, perlakuan yang tak manusiawi dan merendahkan derajat serta martabat manusia dan perbudakan. Pada saat yang sama juga telah dibuat berbagai mekanisme untuk mempermudah penyidikan dan penuntutan atas kejahatan-kejahatan kemanusiaan di atas melalui pembentukan Pengadilan *ad hoc* bagi Negara-Negara bekas Yugoslavia dan Rwanda, dan yang terakhir melalui Pengadilan Pidana Internasional (ICC).

A. Pengadilan Pidana Internasional (ICC)

11. Suatu terobosan hukum internasional terbesar yang terjadi sejak laporan kunjungan ke berbagai negara yang dibuat oleh Pelapor Khusus (selanjutnya disebut dengan "laporan 1998") adalah disahkannya Statuta Pengadilan Pidana Internasional (ICC) pada tanggal 17 Juli 1998, yang dikenal sebagai Statuta Roma. Sampai bulan November 2000, 116 negara telah menandatangani statuta tersebut dan 23 negara telah meratifikasi, namun lebih dari sepertiga jumlah ratifikasi diperlukan agar statuta ini dapat diberlakukan.

12. Statuta Roma menyatakan dengan tegas bahwa perkosaan dan kekerasan berbasis jenderⁱⁱⁱ termasuk kategori kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional yang mana secara khusus dinyatakan sebagai unsur pokok dari tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Menurut Statuta: perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, prostitusi paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk lain kekerasan seksual yang juga merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa (dalam konflik bersenjata internasional)^{iv} atau yang merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 3 (*common article 3*) yang berlaku bagi empat Konvensi Jenewa (dalam konflik bersenjata non internasional)^v adalah kejahatan perang. Statuta juga mendefinisikan bahwa penyiksaan termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, sama halnya dengan "perkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, penghamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya" ketika perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil.^{vi} Lebih lanjut, Statuta mendefinisikan "perbudakan" sebagai "pelaksanaan dari setiap atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang dan termasuk dilaksanakannya kekuasaan tersebut dalam perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak".^{vii} Statuta juga menetapkan bahwa penganiayaan yang berbasis jender – sebagaimana

halnya yang berbasis pada paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama atau alasan lain– dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan.^{viii}

13. Meskipun Statuta tidak membuat acuan khusus mengenai perkosaan atau berbagai bentuk kekerasan seksual lain dalam pasal-pasal tentang genosida, namun ketentuan dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan Genosida dapat digunakan untuk menuntut kejahatan perkosaan atau berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya (sebagai contoh dapat dilihat kasus *Akayesu* di bawah ini). Statuta menetapkan bahwa unsur pokok dari tindak genosida meliputi “menyebabkan luka fisik atau mental yang serius terhadap anggota suatu kelompok” dan “memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut”.^{ix}

14. Yang juga tak kalah penting, Statuta Roma memasukkan klausa non-diskriminasi, yang mensyaratkan bahwa penerapan dan interpretasi hukum Statuta Roma atau Pengadilan Pidana Internasional:

“[H]arus konsisten dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional, dan tanpa ada diskriminasi atas dasar: jender ... ”^x

15. Hal yang penting pula, Statuta Roma memberi pengakuan khusus terhadap isu tentara anak-anak dengan menyatakan bahwa “upaya untuk menetapkan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam permusuhan” dapat dinyatakan sebagai suatu kejahatan perang.^{xi}

16. Sebagai tambahan terhadap ketentuan yang ada, Statuta Roma juga menggarisbawahi sejumlah isu struktural yang dianggap penting oleh aktivis hak asasi perempuan jika Pengadilan hendak berfungsi sebagai mekanisme progresif yang mampu memberikan keadilan bagi para korban kekerasan berbasis jender. Dalam seleksi hakim, negara yang

bersangkutan harus mempertimbangkan keseimbangan “jumlah hakim perempuan dan hakim laki-laki”, begitu pula dalam penunjukan “para hakim yang mempunyai keahlian hukum tentang masalah-masalah khusus, termasuk... kekerasan terhadap perempuan atau anak”.^{xii} Kantor Jaksa Penuntut Umum juga diharuskan menunjuk penasehat yang ahli dalam “kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender serta kekerasan terhadap anak”.^{xiii}

17. Statuta juga menetapkan ketentuan-ketentuan khusus mengenai Unit Korban dan Saksi, yang akan “menyediakan langkah-langkah perlindungan dan pengaturan keamanan, jasa konseling dan bantuan lain (dengan dukungan dan pengawasan dari Kantor Kejaksaan) yang diperlukan oleh para saksi, korban dan orang-orang lain yang mungkin memperoleh ancaman karena kesaksian yang mereka buat. Unit itu mencakup staf yang mempunyai keahlian untuk mengatasi trauma, termasuk trauma akibat kejahatan kekerasan seksual.”^{xiv}
18. Meskipun dalam banyak hal Statuta Roma (ICC) sudah cukup sensitif terhadap berbagai isu yang muncul berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan dalam perang, namun dalam beberapa hal Statuta Roma juga mempunyai beberapa kekurangan khususnya yang menyangkut isu hak asasi perempuan internasional. Hal ini dapat dilihat dari Statuta yang mendefinisikan “penghamilan paksa” dalam pasal 7 (2) (f), yang mana menghendaki pelaku mempunyai “niat” untuk mempengaruhi komposisi etnis suatu populasi. Definisi ini menimbulkan masalah serius serta menimbulkan pertanyaan mengapa penghamilan paksa dalam segala bentuknya tidak menjadi suatu bentuk kejahatan. Terlebih lagi, definisi tersebut menguatkan prasangka isu pemurnian etnis dengan membuat tindak kejahatan penghamilan paksa dalam bentuk tertentu dianggap lebih kejam dari lainnya.

19. Selain itu, Statuta Roma mendefinisikan “jender” dalam pasal 7 (3) dengan mengacu pada “dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dalam suatu konteks masyarakat”. Definisi ini, yang menekankan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, malah akan menghambat dan mengingkari pendekatan yang bersandar pada konstruksi sosial jender.
20. Terakhir, Statuta Roma tidak membuat ketentuan mengenai perlindungan saksi dan hubungannya terhadap terdakwa begitu kasus tersebut masuk ke pengadilan. Meskipun terdapat berbagai ketentuan mengenai perlindungan saksi dalam Statuta, pembuat naskah Statuta lebih menekankan hak-hak terdakwa daripada keselamatan para saksi.

B. Beberapa Kasus di Pengadilan Pidana Internasional Bekas Negara Yugoslavia

21. Pengadilan Pidana Internasional Bekas Negara Yugoslavia (ICTY) mempunyai peran penting dalam penyusunan standar dan kerangka hukum dalam penuntutan kekerasan seksual di masa perang. Kantor Jaksa Penuntut Umum mengakui bahwa kekerasan seksual tidak saja merupakan rangkaian kejahatan dalam hukum internasional seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi juga dapat sebagai penyiksaan, perbudakan, luka tubuh yang serius dan tindakan-tindakan lain yang relevan sepanjang elemen-elemen yang mendasari kejahatan tersebut menjadi unsur tindak kekerasan seksual. Hingga kini, tuntutan dalam Pengadilan ICTY untuk berbagai tindak kejahatan yang dilakukan selama terjadinya perang di bekas Negara Yugoslavia menuntut kejahatan penyerangan seksual sebagai pelanggaran berat dari Konvensi Jenewa, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai kejahatan perang, dan genosida. Selain itu, ICTY secara terbuka telah menuntut sejumlah orang yang diduga sebagai penjahat perang dengan pertanggungjawaban komando untuk kejahatan penyerangan seksual sesuai pasal 7 (3) Statuta.

Kasus Tadic

22. *Dusko Tadic*, seorang anggota angkatan bersenjata Serbia Bosnia yang bertugas di kota Prijedor, dijatuhi hukuman oleh Pengadilan pada tanggal 7 Mei 1997 atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan selama berlangsungnya perang di bekas Negara Yugoslavia.^{xv} *Tadic*, seorang pejabat rendahan di kamp Omarska yang terkenal karena reputasi buruknya, tidak dijatuhi hukuman atas tindak penyerangan seksual yang secara langsung dilakukannya.^{xvi} Namun ia dihukum atas keikutsertaannya dalam kegiatan teror secara umum, sistematis dan meluas yang meliputi pemukulan, penyiksaan, penyerangan seksual dan siksaan fisik dan psikologis lain yang ditujukan kepada penduduk non-Serbia di wilayah Prijedor.^{xvii}

23. Satu hal yang penting dalam kasus *Tadic* adalah bahwa Pengadilan menyatakan tertuduh bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk tindak pidana penganiayaan, termasuk melakukan kejahatan kekerasan seksual. Kasus *Tadic* tidak didasarkan pada definisi konvensional bahwa perkosaan merupakan tindakan acak atau tidak terencana yang dilakukan oleh tentara sebagai upaya menyalurkan hasrat seksual. Namun keputusan *Tadic* menyatakan bahwa perkosaan dan kekerasan seksual dapat dianggap sebagai unsur pokok serangan teror yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Dalam hal ini, tidak perlu dilakukan pembuktian apakah suatu perkosaan dilakukan secara meluas atau sistematis, akan tetapi yang penting adalah bahwa perkosaan dapat dianggap sebagai salah satu dari sekian banyak tipe kejahatan - yang dilakukan dengan basis yang meluas atau sistematis dan merupakan aksi dan kampanye teror.^{xviii}

Kasus Blaskic

24. *Tihomir Blaskic*, seorang kolonel di angkatan bersenjata Dewan Pertahanan Kroasia (*Croatian Defence Council/HVO*) dan Komandan Zona

Operasi angkatan bersenjata HVO di Bosnia Tengah ketika ia melakukan berbagai kejahatan sesuai dengan dakwaan ICTY. *Tihomir* dituntut dengan dakwaan tanggung jawab pidana yang ia lakukan secara langsung maupun tanggung jawab komando atas kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk perkosaan yang dilakukan di tempat-tempat penahanan. Pada tanggal 3 Maret 2000, *Blaskic* dituntut atas serangkaian pelanggaran hukum humaniter, termasuk kejahatan perang, pelanggaran berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi terhadap penduduk Muslim Bosnia di Bosnia tengah.^{xi} *Tihomir* tidak dihukum karena secara langsung melakukan kejahatan yang disebutkan satu per satu dalam dakwaan, tetapi atas dasar bahwa ia "memerintah, merencanakan, menghasut atau setidaknya membantu dan bersekongkol dalam perencanaan, persiapan, atau pelaksanaan kejahatan-kejahatan tersebut".^{xii}

25. Keputusan pengadilan ini menjadi penting karena menjadi arena pembahasan lebih lanjut tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan menetapkan empat elemen dalam tindakan "serangan yang sistematis", termasuk "melakukan tindak pidana pada skala yang sangat besar terhadap kelompok penduduk sipil atau *melakukan tindakan kriminal dan perbuatan tidak manusiawi secara berulang kali dan terus menerus serta saling berhubungan*" (penekanan adalah tambahan).^{xiii} Pembahasan sidang pengadilan atas kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan sumbangan positif bagi perkembangan (kasus) perkosaan sebagai kejahatan perang. Dalam interpretasi kasus *Tadic* dan *Blaskic* mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, perkosaan dan penyerangan seksual terhadap perempuan tidak perlu terjadi secara meluas dan sistematis, tetapi kekerasan seksual dapat menjadi unsur pokok dari kampanye yang meluas atau sistematis yang mana di dalamnya terdapat tindak pidana lain.

Kasus Celebici

26. Pada tanggal 16 November 1998, ICTY mengeluarkan keputusan pertamanya yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana perang Bosnia, terutama atas kejahatan kekerasan seksual selain berbagai

kejahatan perang lainnya. Pengadilan memutuskan *Hazim Delic*, seorang Muslim Bosnia dan deputy komandan di pusat tawanan *Celebici*, karena ia bersalah telah memperkosa dan melakukan penyerangan seksual terhadap dua perempuan Serbia Bosnia yang ditawan di kamp tersebut pada tahun 1992, dan mendakwanya antara lain karena ia melakukan pelanggaran berat berupa penyiksaan dan kejahatan perang berupa penyiksaan untuk kasus perkosaan.^{xxii} Pengadilan juga memutuskan *Zdravko Mucic*, seorang komandan pusat tawanan berkebangsaan Kroasia Bosnia, bertanggung jawab karena telah memerintahkan (tanggung jawab komando) kekerasan yang dilakukan terhadap tawanan di pusat tawanan *Celebici* yang meliputi pembunuhan, penyiksaan, penyerangan seksual, pemukulan serta bentuk-bentuk perlakuan kejam dan tidak manusiawi lainnya.

27. Keputusan pengadilan menegaskan bahwa perkosaan dan kekerasan seksual dapat dianggap sebagai suatu tindak penyiksaan; Majelis Hakim (*Trial Chamber*) menggarisbawahi bahwa tujuan penyiksaan yang dianggap sebagai suatu kejahatan adalah “untuk tujuan diskriminasi berdasarkan apapun juga”, termasuk diskriminasi jender;^{xxiii} pengadilan juga memutuskan bahwa komandan kamp bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak buahnya; selain itu pengadilan mengadopsi definisi yang luas dan progresif tentang perkosaan sebagaimana tertuang dalam pengadilan *Akayesu* (lihat kasus di bawah); dan pengadilan menekankan bahwa perkosaan dan kekerasan seksual tidak saja menyebabkan penderitaan fisik tapi juga penderitaan psikologis.

28. *Hazim Delic* dijatuhi pidana 20 tahun penjara atas kejahatan yang dilakukan di kamp *Celebici*, walaupun tuntutan jaksa adalah pidana seumur hidup. *Delic* dinyatakan tidak bersalah berkenaan dengan pertanggungjawaban komando atas segala kejahatan yang dilakukan anak buahnya, meskipun ia adalah deputy komandan kamp di bawah *Mucic* dan bukti kekuasaannya secara *de facto* atas para penjaga kamp diungkapkan di pengadilan.^{xxiv} Jaksa Penuntut mengajukan banding atas hukuman dan vonis

yang ditetapkan bagi *Delic*. Begitu pula *Mucic*, *Delic* dan *Landzo*, mereka mengajukan banding atas hukuman yang mereka terima.

Kasus Furundzija

29. *Anto Furundzija*, seorang komandan lokal pada unit khusus polisi militer HVO di Vitez, pada tanggal 10 Desember 1998 dinyatakan bersalah atas penyiksaan yang dilakukan dimana ia bertindak sebagai pelaku perkosaan terhadap perempuan Muslim Bosnia selama berlangsungnya interogasi serta membantu dan bersekongkol dalam tindak kejahatan perkosaan.^{xxv} Kasus tersebut menjadi suatu langkah penting karena untuk pertama kalinya suatu kejahatan kekerasan seksual diajukan secara khusus ke hadapan Pengadilan Pidana Internasional yang mana memberikan kontribusi besar bagi perkembangan jurisprudensi dan kerangka hukum tindak pidana perkosaan sebagai kejahatan perang. Selain itu, berdasarkan pasal 3 (*common article 3*) Konvensi Jenewa Pengadilan menegaskan antara lain: (1) status perkosaan sebagai kejahatan perang, khususnya yang berkaitan dengan konflik bersenjata internal;^{xxvi} (2) mengadopsi definisi perkosaan yang digunakan dalam kasus *Akayesu* sekaligus merumuskan unsur-unsur yang melarang pemaksaan seks oral;^{xxvii} (3) serta menyatakan bahwa unsur-unsur penyiksaan dalam konflik bersenjata menyaratkan keterlibatan paling tidak seorang pejabat publik atau orang yang berasal dari "lembaga atau kesatuan yang mempunyai kekuasaan atau pengaruh".^{xxviii} Unsur keterlibatan pejabat publik ini membuka kemungkinan keterlibatan berbagai aktor lainnya seperti paramiliter dan sejenisnya, yang melakukan perkosaan dan penyerangan seksual dalam perang di bekas negara Yugoslavia dengan cara memberikan persetujuan diam-diam atau memberikan dukungan, sebagai pihak yang berpotensi yang melakukan penyiksaan.^{xxix}

30. Sangat disayangkan bahwa dalam kenyataannya pengadilan membuat sejumlah ketentuan prosedural (hukum acara) yang menimbulkan permasalahan. Dalam suatu putusan yang kontroversial, pengadilan meminta

catatan dari pusat konseling perempuan di Bosnia berkenaan dengan terapi psikologis terhadap Saksi A dalam kasus perkosaan yang dialaminya. Sidang kemudian “menentukan relevansi dokumen dengan kasus yang ada dan menentukan apakah dokumen tersebut dapat dibuka dan diperlihatkan kepada para pihak”^{xxx}, setelah itu Majelis Hakim menetapkan bahwa dokumen tersebut dapat dibuka dan diperlihatkan dalam pembelaan dan penuntutan.^{xxxii} Meskipun *Furundzija* benar-benar dinyatakan bersalah dan putusannya dikuatkan dalam pengadilan tingkat banding,^{xxxiii} namun isu dapat diaksesnya catatan konseling saksi A patut menjadi isu penting yang harus dipertimbangkan. Di masa mendatang, hal ini kemungkinan akan memberikan dampak negatif terhadap perempuan lainnya yang telah menunjukkan kemauannya untuk maju dan bekerjasama dengan pihak Pengadilan.

Kasus Foca

31. Pada bulan Juni 1996, ICTY mengeluarkan dakwaan terhadap delapan orang Serbia Bosnia atas serangkaian serangan seksual yang dilakukan terhadap para perempuan di Foca.^{xxxiiii} Sebagaimana yang disebutkan ICTY, dakwaan tersebut merupakan suatu langkah hukum yang penting karena untuk “pertama kalinya penyerangan seksual diinvestigasi secara seksama untuk tujuan penuntutan berdasarkan penyiksaan dan perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan”.^{xxxv} Berbeda dengan kasus *Tadic* dan *Blaskic*, dalam kasus *Foca* pelaku didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atas tindak kekerasan seksual terhadap perempuan secara meluas atau sistematis. Dengan demikian, perkosaan dan kekerasan seksual baik sebagai bagian dari kejahatan kemanusiaan maupun sebagai suatu tindak kejahatan yang berdiri sendiri adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis, dan merupakan “tindak kriminal pada skala yang sangat luas yang dilakukan terhadap sekelompok penduduk sipil” yang menjadi dasar untuk dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan.^{xxxvi} Kasus ini tengah berjalan di Pengadilan dan diharapkan selesai sebelum akhir tahun ini.

32. ICTY telah mengajukan dakwaan terhadap sejumlah individu atas dasar pertanggungjawaban komando^{xxxvi} untuk kasus kejahatan kekerasan seksual. Seperti disebutkan di atas, dalam kasus *Celebici*, para terdakwa dihukum bukan dalam kapasitasnya sebagai pelaku kejahatan secara langsung, tetapi karena kejahatan perkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh mereka yang berada di bawah komando atau kepemimpinannya. Begitu pula terdakwa lainnya, termasuk *Radovan Karadzic*, juga telah didakwa atas tindak kejahatan yang dilakukan di bawah komandonya termasuk kejahatan perkosaan dan kekerasan seksual.

33. Pada tanggal 27 Mei 1998, ICTY mendakwa Kepala Pemerintahan Yugoslavia yakni Presiden *Slobodan Milosevic*, atas pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh militer dan kepolisian yang bertugas di Kosovo dalam lima bulan pertama pada tahun 1999.^{xxxvii} *Milosevic* dituntut atas kejahatan yang dilakukannya secara langsung maupun pertanggungjawabannya sebagai seorang atasan. Meskipun dakwaan tersebut tidak memasukkan tuntutan yang mengandung unsur kekerasan seksual, pihak ICTY telah membuat pernyataan terbuka bahwa mereka bermaksud untuk “menyelidiki, dan bilamana sesuai, mendakwa dan menuntut para pelaku” kekerasan seksual di propinsi tersebut.^{xxxviii}

C. Beberapa Kasus di Pengadilan Pidana Internasional Rwanda

34. Hingga Desember 2000, Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) telah mendakwa 45 pelaku kejahatan dan lima diantaranya dakwaan atas kasus kekerasan seksual. Empat puluh tiga tertuduh berada di dalam tahanan baik dalam keadaan sedang diadili, menunggu diadili atau tengah menjalani hukuman.

Kasus Akayesu

35. Keputusan ICTR dalam kasus *Prosecutor* (pihak Kejaksaan) *v.* (versus) *Akayesu*,^{xxxix} yang dikeluarkan pada tanggal 2 September 1998, untuk pertama kalinya mengakui bahwa tindak kekerasan seksual dapat dituntut sebagai unsur pokok dari kejahatan genosida. *Jean-Paul Akayesu*, sebagai Walikota komunitas Taba, dikenai tuduhan telah melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang^{xi}. *Akayesu* dianggap mengetahui terjadinya serangkaian tindak kekerasan seksual dan memfasilitasi serta memberi kemudahan atas tindak kekerasan seksual tersebut dengan membiarkan kejahatan tersebut terjadi di sejumlah tempat di lingkungan komunitas Taba.^{xii} Selain itu, *Akayesu* dikenakan tuduhan karena ia melihat/hadir ketika kekerasan seksual tersebut dilakukan yang mana dengan demikian *Akayesu* dianggap mendukung terjadinya kekerasan seksual tersebut.^{xiii}

36. Keputusan pengadilan atas *Akayesu* menyatakan dengan jelas bahwa kekerasan seksual yang terjadi di komunitas Taba dan seluruh Rwanda merupakan tindakan genosida:

“[P]erkosaan dan kekerasan seksual ... merupakan genosida seperti juga tindak kejahatan lainnya sepanjang tindakan tersebut dimaksudkan untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, kelompok tertentu, yang dijadikan sasaran... Kekerasan seksual merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pemusnahan, khususnya menjadikan perempuan Tutsi sebagai sasaran tindak kejahatan untuk tujuan pemusnahan yang merupakan bagian dari rencana besar untuk memusnahkan kelompok Tutsi.”^{xliii}

37. Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman bagi *Akayesu* atas kejahatan genosida menyatakan bahwa “dengan sangat meyakinkan terdakwa mengetahui dan telah mengetahui bahwa kekerasan seksual sedang terjadi pada atau di tempat-tempat dimana kantor-kantor pemerintahan setempat

(*bureau communal*) berada dan bahwa kerap kali para perempuan diambil dari kantor tersebut dimana kemudian mereka diperkosa dan dilecehkan secara seksual. Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa terdakwa berusaha mencegah tindak kekerasan seksual tersebut. Namun sebaliknya, terdapat bukti bahwa terdakwa memerintahkan, menghasut dan setidaknya membantu dan bersekongkol terjadinya kekerasan seksual."^{xliv}

38. Pengadilan *Akayesu* memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan hukum untuk kasus perkosaan sebagai suatu kejahatan perang dengan mendefinisikan dan menyatakan perkosaan sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus *Akayesu* telah meredefinisi perkosaan sebagai serangan terhadap keselamatan diri perempuan, dan bukan pada suatu pengertian atau definisi yang tak jelas terutama yang menyangkut isu kebajikan, aib serta kehormatan seluruh keluarga atau komunitas. Hal lain yang sangat penting juga adalah bahwa dalam definisi kekerasan seksual, pengadilan memasukkan penelanjangan perempuan secara paksa serta dengan tegas menyatakan bahwa tindak kekerasan seksual tidak saja merupakan penetrasi atau kekerasan seksual secara langsung.^{xlv} Keputusan pengadilan dengan tegas menyatakan bahwa "Majelis Hakim menganggap bahwa perkosaan merupakan suatu bentuk agresi dan bahwa unsur utama kejahatan perkosaan tidak hanya dapat dilihat dari penjelasan atau fakta yang diperoleh dari tubuh perempuan saja." "Majelis mendefinisikan perkosaan sebagai invasi secara fisik dan seksualitas perempuan yang berada di dalam kekuasaannya."^{xlvi} Definisi perkosaan dan kekerasan seksual dalam kasus *Akayesu* telah dikukuhkan oleh ICTR dan secara internasional telah digunakan sebagai definisi kejahatan kekerasan seksual dalam semua kasus yang ditangani oleh ICTR hingga saat ini (lihat kasus *Celebici* dan *Furundzija* diatas).

Kasus Musema

39. Pada tanggal 27 Januari 2000, ICTR menyatakan bahwa *Alfred Musema*, seorang Direktur Pabrik Teh di Gisovu, telah melakukan

penyerangan terhadap suku Tutsi serta telah menghasut karyawan pabriknya untuk menyerang penduduk Tutsi dalam kerusuhan yang terjadi dalam bulan April dan Mei 1994. Di pengadilan, *Musema* telah terbukti memperkosa seorang perempuan Tutsi bernama *Nyiramusugi* dengan bantuan empat orang laki-laki turut memegangnya^{xlvii}. Mereka selanjutnya meninggalkan perempuan tersebut begitu saja setelah keempat laki-laki yang membantu *Musema* melakukan perkosaan juga ikut memperkosa perempuan tersebut hingga mati. Dalam kasus ini, Pengadilan menyatakan bahwa *Musema* bertanggungjawab baik secara individu (atas tindakannya sendiri) maupun atas perbuatan untuk membantu dan bersekongkol dengan pemerkosa lain. Dari bukti-bukti yang diperoleh, Pengadilan menyatakan bahwa berdasarkan tindak kejahatan pembunuhan serta tindak kejahatan yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat (termasuk perkosaan dan berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya), dianggap memenuhi unsur genosida. Sedangkan berkaitan dengan tindak kekerasan seksual, pengadilan menyatakan: "tindak kejahatan perkosaan dan kekerasan seksual merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana pemusnahan kelompok Tutsi. Tindak kejahatan tersebut nyata-nyata bertujuan untuk pemusnahan perempuan Tutsi yang mana dapat diartikan pula bertujuan untuk memusnahkan kelompok/suku Tutsi secara keseluruhan."^{xlviii} Pengadilan menyatakan bahwa "Terdakwa telah mengetahui adanya serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perkosaan *Nyiramusugi* yang dilakukan oleh Terdakwa sejalan dengan pola serangan dan nyata-nyata merupakan bagian dari serangan tersebut", dan oleh karenanya menyatakan bahwa *Musema* bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan (perkosaan).^{xlix} Untuk kejahatan yang dilakukannya ini, *Musema* dipidana penjara seumur hidup.

40. Selain kasus-kasus di atas, sejumlah kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual masih menanti keputusan pengadilan. *Arsène Shalom Ntahobali*, seorang manajer sebuah toko setempat, didakwa bersama dengan ibunya *Pauline Nyiramashuhuko*, mantan Menteri Urusan Wanita dan Kesejahteraan Keluarga, atas tuduhan melakukan genosida, kejahatan

terhadap kemanusiaan dan pelanggaran pasal 3 Konvensi Jenewa (*common article 3*). *Ntahobali* antara lain didakwa karena telah melakukan penutupan jalan ketika kelompok etnis Tutsi diculik, disakiti dan dibunuh. *Ntahobali* juga didakwa telah melakukan perkosaan terhadap perempuan Tutsi, dan kedua ibu dan anak tersebut didakwa telah memaksa perempuan Tutsi melucuti pakaiannya di depan umum.ⁱ Perubahan dakwaan terhadap *Laurent Semanza* juga memasukkan tuduhan kekerasan seksual; Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan bukti di pengadilan bahwa tertuduh mendukung paramiliter untuk melakukan perkosaan terhadap perempuan Tutsi. Pengadilan atas diri Laurent telah dimulai pada tanggal 16 Oktober 2000 dan masih berlangsung hingga kini.ⁱⁱ Hal yang sama, dalam perubahan dakwaan terhadap Ignace Bagilishema, bourgmestre (kepala wilayah) Mabanza dari tahun 1980 hingga 1994, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa tertuduh telah menghasut suku Hutu untuk melakukan perkosaan terhadap perempuan Tutsi sebelum membunuh mereka.ⁱⁱⁱ

III. AGENDA MENDATANG DAN ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN

41. ICTY telah melakukan langkah-langkah penting dalam dakwaan dan penuntutan terhadap para pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual. Namun sampai saat ini, hanya sekitar separuhnya saja dari mereka yang pernah dituntut masih berada dalam tahanan. Beberapa perempuan Bosnia mengatakan pada kelompok Hak Asasi Manusia Internasional bahwa mereka takut memberikan kesaksian di hadapan pengadilan ICTY dan kemudian kembali ke daerah asal mereka dengan alasan sebagian besar orang yang dinyatakan sebagai pelaku tindak kejahatan, yang mana adalah politisi, pejabat pemerintah daerah, perwira polisi dan pengusaha, masih tinggal di wilayah tersebut. Berbagai upaya harus dilakukan untuk menangkap dan menahan mereka yang telah dituntut melakukan tindak kejahatan. Aktivis hak-hak perempuan di Rwanda mengingatkan bahwa kurangnya informasi mengenai ICTR dan kurangnya "kepercayaan bahwa pengadilan akan secara sungguh-sungguh melindungi identitas mereka" adalah alasan yang

menyebabkan mengapa para perempuan korban kekerasan seksual tidak mau berbicara kepada para penyidik ICTR.^{liii}

42. Fakta bahwa para pelaku kejahatan perang masih hidup bebas dan tinggal berdekatan dengan para saksi dan bahwa para saksi merasa sangat takut untuk tampil di muka umum dalam memberikan kesaksian menjadi “pekerjaan rumah” bagi Pengadilan. Hal ini juga membuat kebutuhan akan program perlindungan saksi menjadi sangat diperlukan. Program perlindungan saksi dan anggota keluarganya terutama sangat dibutuhkan pada saat sebelum dan sesudah pemeriksaan kasus di pengadilan dilakukan. Tindakan perlindungan saksi jangka panjang – dalam bentuk pemindahan tempat tinggal, perubahan nama dan identitas serta suaka – sangatlah jarang dilakukan dan hanya diberikan pada keadaan yang sangat khusus. Walaupun terdapat beberapa perkembangan positif mengenai kerangka hukum yang berkaitan dengan kejahatan dan kekerasan seksual, namun hal itu harus diperkuat dengan upaya bersama untuk menerapkan mekanisme perlindungan saksi yang mampu memberikan rasa percaya diri dan menjamin keselamatan para perempuan yang ingin memberikan kesaksian.

43. ICTY harus merevisi hukum acara dengan mengutamakan pencatatan medis dan konseling yang tak dapat dibuka untuk umum kecuali jika pengadilan yakin, atas suatu proses pengujian secara langsung, sebagaimana yang dinyatakan oleh pihak pembela bahwa catatan tersebut tidak saja relevan namun juga bebas dari tuduhan.

IV. BEBERAPA ISU YANG BERKAITAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN KONFLIK BERSENJATA (1997-2000)

A. Kekejaman luar biasa

44. Kekerasan terhadap perempuan selama perang kerap menjadi bagian kejahatan luar biasa yang sepatutnya menggugah kesadaran kemanusiaan. Di tengah berkembangnya aturan hukum atas tindak kejahatan perkosaan dan berbagai bentuk kekerasan seksual, perempuan dan anak perempuan di berbagai belahan dunia tetap menjadi korban kekejaman luar biasa. Sebagaimana yang digambarkan dalam beberapa studi kasus, kekerasan berbasis gender dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Sejak tahun 1997, perempuan dan anak perempuan telah diperkosa baik melalui vagina, anus atau secara oral dimana pelakunya kerap menggunakan berbagai alat seperti kayu yang dibakar, pisau atau benda-benda lain. Mereka diperkosa oleh tentara pemerintah dan aktor non negara, oleh polisi yang seharusnya melindungi mereka, oleh penjaga kamp pengungsi dan penjaga perbatasan, oleh para tetangga, politisi setempat, dan kadang-kadang anggota keluarga di bawah ancaman mati. Mereka dibuat buntung atau dimutilasi secara seksual, seringkali kemudian dibunuh atau dibiarkan mati. Para perempuan banyak mengalami penderitaan saat menjalani penggeledahan yang mengharuskan mereka melepaskan pakaian mereka, dipaksa berparade atau berdansa tanpa busana di hadapan para tentara atau di depan publik, serta melakukan pekerjaan rumah tangga (domestik) tanpa busana.

45. Perempuan dan anak perempuan diculik atau ditawan, dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga (domestik) seperti mengepel, memasak atau pekerjaan domestik lainnya, mereka juga kerap kali diminta melayani pelaku kekerasan secara seksual.^{iv} Dalam beberapa kasus, perempuan dan anak perempuan dipaksa untuk "menikah" dimana seorang tentara yang akan memperlakukan mereka sebagai "istri" akan memaksa untuk pergi bersamanya dari satu tempat ke tempat lainnya atau "memberikan"

perempuan tersebut ke tentara lainnya dimana mereka, para perempuan tersebut, akan diperkosa atau diperlakukan semena-mena. Perkawinan secara paksa semacam itu sama halnya dengan perbudakan seperti yang didefinisikan oleh ICC (lihat di atas), dan bisa juga dianggap penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat serta martabat kemanusiaan.

B. Senjata Kimia

46. Konflik atau peperangan yang terjadi pada saat ini kerap menggunakan berbagai senjata kimia yang mana penggunaannya dibatasi dengan Statuta Roma. Penggunaan senjata semacam itu dapat disebut sebagai suatu kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam kunjungan lapangannya, Pelapor Khusus menerima sejumlah kesaksian para korban tentang penggunaan senjata kimia, khususnya dari Vietnam. Para korban yang organ reproduksi rusak kemudian melahirkan anak-anak yang cacat. Akibat dari penggunaan senjata kimia bisa semakin meluas dan mematikan, tidak saja bagi para korban namun juga bagi generasi mendatang yang belum dilahirkan pada saat berlangsungnya konflik bersenjata.

C. Peranan Aktor Non-Negara

47. Pembiaran terhadap pelaku non negara atas pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter merupakan isu yang patut memperoleh perhatian internasional. Sebagian besar konflik yang terjadi saat ini adalah konflik internal antara angkatan bersenjata pihak oposisi melawan pasukan pemerintah.^{iv} Meskipun perkosaan dan kekerasan seksual kerap dilakukan oleh pasukan pemerintah, namun aktor non negara juga melakukan pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak perempuan dan menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran termasuk perempuan dan anak-anak perempuan sebagai suatu taktik perang. Tentara Pemberontak bertanggungjawab atas sebagian besar penculikan terhadap anak-anak,

termasuk anak perempuan baik untuk tujuan perbudakan seksual dan atau dimanfaatkan sebagai tentara anak-anak. Dalam beberapa konflik internal, tentara pemberontak melakukan perkawinan paksa dan penculikan para perempuan muda yang tinggal di desa-desa dekat kamp mereka. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 Konvensi Jenewa mengatur segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam suatu konflik, termasuk angkatan bersenjata pihak oposisi. Para aktor non -negara, seperti halnya tentara pemerintah, dapat dianggap bertanggungjawab atas pelanggaran hukum humaniter internasional sebagaimana diatur oleh Statuta Roma setelah ketentuan ini diberlakukan. Namun terdapat berbagai kendala dalam penegakan standar internasional terutama yang berhubungan dengan aktor non negara, terutama karena terbatasnya cara untuk menekan aktor non-negara. Perlu berbagai upaya untuk menekan aktor non-negara agar patuh kepada hukum humaniter internasional dan menggunakan tekanan politik, ekonomis dan tekanan lainnya pada Pemerintah yang ikut membiayai, mempersenjatai atau ikut mendukung tentara pemberontak.

D. Anak perempuan Dalam Konflik Bersenjata

48. Dalam beberapa tahun belakangan, perhatian masyarakat internasional terhadap masalah tentara anak dan anak-anak di daerah konflik semakin bertambah. Sebagaimana diakui secara luas, konflik bersenjata memberi dampak buruk jangka panjang terhadap anak-anak dimana anak perempuan mungkin akan menghadapi resiko yang berbeda dari anak laki-laki. Sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus dibawah ini, anak perempuan menghadapi resiko yang hampir sama dengan yang dialami oleh perempuan dewasa selama konflik bersenjata. Mereka sering menjadi korban perkosaan dan kekerasan seksual atau kemungkinan diculik dan dipaksa untuk melakukan sejumlah pekerjaan seperti menjadi kuli angkut, juru masak, menjadi budak seksual atau bahkan ikut berperang. Anak-anak perempuan yang kehilangan orangtua atau terpisah dari keluarganya selama terjadinya konflik bersenjata lebih rentan terhadap berbagai tindak kekerasan seksual dan eksploitasi, termasuk perdagangan anak untuk tujuan

pelacuran. Sementara itu mereka harus bertanggungjawab untuk memberi tempat tinggal dan makanan kepada adik-adik mereka namun karena faktor usia dan jenis kelamin, maka mereka kerap menemui kendala untuk memenuhi berbagai kebutuhan ini.

49. Walaupun perempuan dan anak perempuan mengalami berbagai kekerasan yang serupa, namun dampak fisik dan mental pada anak perempuan dapat lebih buruk. Anak-anak perempuan yang diperkosa atau diculik dan dipaksa melayani para tentara perang secara seksual akan mempunyai resiko tinggi terkena penyakit yang ditularkan akibat hubungan seksual, HIV/AIDS, begitu pula berbagai penyakit yang berhubungan dengan kehamilan dan mengakibatkan aborsi. Hal ini terutama terjadi terhadap mereka yang secara fisik dan seksual belum siap. Untuk anak perempuan yang mengalami kekerasan akan mengalami kesulitan untuk dapat kembali ke keluarga dan masyarakat begitu konflik usai. Sekjen PBB dalam laporannya mengenai anak-anak dalam konflik bersenjata^{lvi} mengakui penderitaan akibat konflik bersenjata yang dialami oleh anak perempuan dan banyaknya peran yang terpaksa mereka lakukan selama dan setelah konflik bersenjata.

50. Anak perempuan juga ikut serta baik secara suka rela atau dengan paksaan sebagai tentara pemerintah, paramiliter dan milisi atau kelompok oposisi bersenjata di lebih 30 negara di dunia.^{lvii} Walaupun harus menghadapi berbagai kekerasan akibat menjadi tentara anak, mereka masih dipaksa untuk melayani secara seksual para pelaku kekerasan atau mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual. Masyarakat internasional semakin peduli dengan penggunaan anak-anak oleh tentara yang ditunjukkan dengan berbagai pernyataan yang mengutuk tindakan tersebut^{lviii}. Kepedulian ini mencapai puncaknya pada tanggal 25 Mei 2000 dengan diadopsinya *Optional Protocol* Tentang Konvensi Hak Anak oleh Majelis Umum (PBB) yang membatasi rekrutmen paksa dan wajib militer terhadap mereka yang masih berusia di bawah 18 tahun, dan meminta setiap negara untuk meningkatkan batas usia minimum bagi rekrutmen

relawan yakni minimal 16 tahun.^{lix} Sampai akhir tahun ini (2001), 70 negara telah menandatangani Protokol Opsional dan 3 negara telah meratifikasinya.

51. Sebagaimana diungkapkan diatas, anak perempuan akan mengalami kesulitan untuk bergabung dengan keluarga dan komunitasnya begitu konflik usai. Hal ini disebabkan karena mereka mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual atau dipaksa menjadi istri tentara musuh dan mereka juga mengalami berbagai kendala ketika dalam upaya rehabilitasi akibat usia dan jender mereka. Sebagai contoh, anak perempuan akan kesulitan memperoleh makanan dan tempat tinggal akibat diskriminasi di dalam hukum, seperti hukum waris. Seperti yang telah dicatat oleh Perwakilan Khusus untuk Anak-Anak dan Konflik Bersenjata di Rwanda pasca tindak kejahatan genosida, diperkirakan 40,500 anak perempuan menjadi kepala rumah tangga. Namun demikian, pada saat perwakilan tersebut berkunjung ke Rwanda pada bulan Februari 1999, hukum di Rwanda tidak memperbolehkan para perempuan mewarisi tanah yang ada, termasuk tanah pertanian yang sangat diperlukan untuk melanjutkan hidupnya.^{lx} Adalah upaya *Otunnu* yang menjadi Perwakilan Khusus di Rwanda, Pemerintah Rwanda pada bulan Maret 2000 yang menghasilkan undang-undang memperbolehkan perempuan dan anak-anak perempuan untuk mewarisi kekayaan.^{lxi}

52. Di tengah adanya kebutuhan khusus dan pengalaman anak perempuan dalam konflik bersenjata, kebutuhan mereka kerap menjadi prioritas terakhir bila ada distribusi bantuan kemanusiaan dan kebutuhan mereka seringkali dilupakan dalam program penerahan dan reintegrasi. Namun kini semakin banyak pihak yang mengakui bahwa kebutuhan khusus anak perempuan memerlukan upaya perlindungan yang khusus pula baik selama berlangsungnya konflik bersenjata maupun dalam situasi pasca konflik. Menindaklanjuti debat terbuka pada tanggal 25 Agustus 1999, Dewan Keamanan PBB membuat sebuah resolusi penting yang mendesak agar "semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata mengambil tindakan

khusus untuk melindungi anak-anak, terutama anak perempuan, dari perkosaan dan berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya serta terhadap kekerasan berbasis gender dalam situasi konflik bersenjata dan memperhatikan kebutuhan khusus yang diperlukan anak perempuan selama konflik berlangsung dan sesudahnya, termasuk pengiriman/pemberian bantuan kemanusiaan".^{lxii}

E. Perdagangan Perempuan di Dalam dan di Luar Wilayah Konflik

53. Semasa perang, perempuan kerap diperdagangkan lintas batas untuk tujuan melayani kebutuhan seksual para prajurit dalam konflik bersenjata. Konflik bersenjata meningkatkan resiko perempuan dan anak perempuan terhadap penculikan maupun perbudakan seksual dan/atau pelacuran secara paksa. Meskipun sebagian besar konflik yang terjadi saat ini merupakan konflik internal, namun perempuan dan anak perempuan tetap dapat diperdagangkan melintas batas internasional seringkali ke kamp prajurit atau pemberontak yang berlokasi di wilayah teritorial negara tetangga. Beberapa penculikan tersebut berakhir dengan dijualnya perempuan dan anak perempuan ke pihak lain dan diperdagangkan ke wilayah atau negara lain. Pemerintah dimana prajurit pemberontak berada dan mendukung mereka, mempunyai kewajiban khusus untuk menghentikan perdagangan manusia dan menghukum mereka yang bertanggungjawab atas kejahatan tersebut. Pelapor Khusus menerima laporan tentang para perempuan yang diperjualbelikan di kamp-kamp pengungsi dan tempat-tempat yang dipakai sebagai tempat perlindungan mereka. Pelapor Khusus juga menerima laporan mengenai perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan melayani pasukan perdamaian PBB di negara-negara tempat pasukan tersebut berada. Saat ini, perdagangan perempuan dalam konflik bersenjata sekarang ini dapat dianggap sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perdagangan semacam itu sangat perlu untuk dibatasi, diekspos dan para pelakunya dihukum, meskipun hukuman semacam itu melibatkan personil PBB.

F. Perempuan Pengungsi IDPs

54. Perempuan dan anak-anak tidak hanya mengalami perkosaan, kekerasan berbasis gender dan penculikan selama berlangsungnya konflik bersenjata tetapi juga pada saat migrasi (berpindah tempat) atau ketika mereka meninggalkan wilayah konflik. Pelapor Khusus dalam laporannya pada tahun 1998 secara rinci membahas isu pengungsi perempuan dan berbagai faktor yang mempengaruhi keselamatan mereka yang mana membuat mereka berbeda dengan para pengungsi laki-laki.^{lxiii} Namun sejak tahun 1997, Pelapor Khusus semakin mengarahkan perhatiannya terhadap isu perempuan pengungsi dalam wilayah suatu negara atau *Internally Displaced Persons (IDPs)*. Dengan semakin sering terjadinya konflik bersenjata di berbagai belahan dunia, maka semakin nyata bahwa para pengungsi IDPs yang mana sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak^{lxiv} – sangat rentan terhadap tindak kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran HAM. Berbeda dengan isu pengungsi pada umumnya, isu pengungsi dalam wilayah suatu negara atau IDPs tidak memiliki standar hukum internasional yang secara khusus dapat membantu dan melindungi mereka.^{lxv} Selain itu, tidak ada lembaga pemantau internasional yang secara khusus diberi mandat untuk memberikan perlindungan dan bantuan terhadap pengungsi IDPs sebagaimana halnya UNHCR memberikan bantuan dan perlindungan kepada para pengungsi bukan IDPs.

55. Persoalan pengungsi IDPs kini semakin memperoleh perhatian internasional yang ditandai dengan diteruskannya Pedoman Prinsip tentang Pengungsi IDPs oleh Mr. Francis Deng, Perwakilan Sekretariat Jenderal PBB, kepada Komisi HAM. Pedoman tersebut memberikan perhatian khusus kepada perempuan dan anak-anak pengungsi IDPs serta menghimbau agar perempuan dan anak-anak IDPs diikutsertakan dalam seluruh tahapan perencanaan dan pendistribusian bantuan kemanusiaan, dan agar mereka dilindungi dari segala bentuk kekerasan termasuk perkosaan dan kekerasan berbasis gender lainnya, juga pelacuran secara paksa.^{lxvi} Walau pada dasarnya Pedoman tersebut merupakan pengulangan pernyataan hak asasi

manusia dan hukum humaniter yang sudah ada, namun Pedoman dapat disebut sebagai suatu terobosan. Sayangnya, tetap saja banyak IDPs yang masih belum dapat mengakses bantuan kemanusiaan atau perlindungan internasional. Walaupun suatu negara diwajibkan untuk melindungi warga negaranya, seringkali dijumpai bahwa pelaku tindak kekerasanlah yang justru menyebabkan terjadinya pengungsian dan menghambat upaya internasional untuk melindungi dan memberi bantuan kemanusiaan pada para IDPs. Perempuan dan anak-anak, yang merupakan bagian terbesar dari IDPs, tidak bisa berharap memperoleh perlindungan dan bantuan yang layak apabila Negara tidak mematuhi ketentuan internasional tentang Hak Asasi Manusia dan hukum humaniter tentang IDPs dan apabila masyarakat internasional belum mengembangkan sistem perlindungan yang konsisten mengenai masalah pengungsi IDPs.^{lxvii}

56. Kini semakin diakui bahwa kegagalan upaya untuk memasukkan perempuan dalam perancangan dan pembangunan kamp pengungsi, demikian juga dalam keputusan mengenai distribusi bantuan kemanusiaan akan senantiasa menempatkan perempuan pengungsi dalam situasi yang berbahaya. Belakangan ini terdapat himbauan agar pengarusutamaan jender berbagai aspek dalam konflik dan dalam pasca konflik, termasuk rancangan dan pembangunan permukiman dan program pendistribusian bantuan kemanusiaan, agar juga diterapkan dalam isu pengungsi IDPs.

G. Militerisasi

57. Fakta menunjukkan bahwa konflik bersenjata yang terjadi disuatu wilayah membuat semakin tingginya kekerasan yang terjadi di dalam suatu komunitas. Selain itu dari fakta yang ada menunjukkan bahwa militerisasi, termasuk ketersediaan senjata-senjata kecil, yang terjadi sebelum dan selama konflik bisa juga mengakibatkan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Hal yang sama terjadi sebagai akibat proses demobilisasi para tentara yang frustrasi dan bersifat agresif pada pasca konflik. Ketika perjanjian perdamaian disepakati dan konflik berakhir,

perempuan kerap menghadapi meningkatnya kekerasan berbasis jender, termasuk kekerasan domestik, perkosaan, dan perdagangan untuk tujuan pelacuran secara paksa.^{lxviii} Hubungan antara kekerasan domestik dan kekerasan dalam perang telah meningkatkan kepedulian banyak ilmuwan dan aktivis di dalam wilayah konflik. Laporan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di kamp pengungsi IDPs di Timor Barat menunjukkan tingginya tingkat kekerasan domestik dan pelecehan seksual.^{lxix} Sayangnya, banyak perjanjian perdamaian dan proses pemulihan pasca konflik tidak memperhatikan isu ini.

H. Pasukan Penjaga Perdamaian/Pangkalan Militer Persatuan Bangsa-Bangsa

58. Perempuan juga rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh otoritas internasional dan pasukan internasional yang ditugaskan untuk melindungi mereka. Kini semakin banyak laporan perkosaan dan berbagai bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB. Kasus yang paling mengemuka adalah pembunuhan seorang gadis Albania yang berusia 11 tahun oleh tentara Amerika di Kosovo yang terjadi pada tahun 1999.^{lxx} Kasus yang sama terjadi di Somalia, walaupun tentara Italia yang melakukan pelanggaran HAM secara meluas dalam operasi perdamaian di tahun 1992-1995 dinyatakan tidak bersalah, namun seorang anggota komisi penyidik berkesimpulan bahwa pasukan penjaga perdamaian Italia melakukan pelanggaran HAM seperti melakukan perkosaan terhadap seorang perempuan Somalia dengan tongkat bahan peledak. Laporan mengenai penyiksaan, perkosaan atau berbagai kejahatan serius lainnya yang dilakukan oleh pasukan perdamaian juga dilaporkan terjadi di Mozambique, Angola, Cambodia dan Bosnia.

59. Beberapa sumber juga mengakui bahwa keberadaan agen kontraktor yang berhubungan dengan pasukan perdamaian dan kepolisian PBB meningkatkan jumlah pekerja seks dan bahkan mungkin ikut serta membuat maraknya perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran paksa. Sebuah

laporan yang dipersiapkan oleh Komisi Tinggi HAM dan Misi PBB untuk Bosnia dan Herzegovina (UNMIBH) menemukan keterlibatan polisi setempat, dan juga beberapa polisi internasional, serta anggota pasukan pengembalian stabilitas atau *Stabilization Force* (SFOR), dalam perdagangan perempuan di Bosnia.^{lxxi} Laporan tersebut menyebutkan satu kasus dimana anggota sipil SFOR membayar sebesar 7,000 deutsche mark (US\$ 3,057) untuk membeli dua perempuan dari mucikari. Dalam kasus tersebut jelas bahwa "NATO menolak melepaskan kekebalan diplomatik anggotanya; si pelaku dapat meninggalkan Bosnia tanpa tuntutan hukum apapun."^{lxxii}

60. Persoalan kekerasan terhadap anak oleh pasukan penjaga perdamaian diakui keberadaannya, antara lain, oleh Graça Machel. Dalam laporan yang dibuat pada bulan September 2000 mengenai dampak konflik bersenjata atas anak-anak, Graça Machel menyatakan bahwa "kedatangan pasukan penjaga perdamaian berbanding lurus dengan meningkatnya pelacuran anak. Pelacuran dan tindak kekerasan lain yang dilakukan oleh anggota penjaga perdamaian PBB terhadap perempuan dan anak-anak jarang sekali dilaporkan ataupun diselidiki. Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengambil tindakan untuk mengawasi perilaku anggota penjaga perdamaian, namun tindakan disiplin yang benar-benar diambil masih jarang."^{lxxiii}

61. Para perempuan di Jepang (Okinawa), Filipina dan Republik Korea mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap keberadaan pasukan tentara dan pangkalan militer Amerika Serikat di negara yang akan meningkatkan perkosaan dan berbagai bentuk kekerasan seksual.^{lxxiv} Sebagai contoh, pada tanggal 8 November 2000 seorang tentara Amerika Serikat telah dijatuhi hukuman enam tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Seoul karena telah mencekik sampai mati seorang pramusaji berusia 31 tahun yang menolak melakukan hubungan seksual dengannya.^{lxxv} Kehadiran pangkalan militer di dekat populasi penduduk sipil meningkatkan resiko munculnya berbagai bentuk kekerasan. Adalah penting bagi pemerintah negara dimana suatu angkatan bersenjata berada untuk mengambil tindakan yang bertujuan

untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan serta bertindak cepat dalam melakukan penuntutan dan menghukum pelaku tindak kekerasan yang dilakukan.

62. Tentara penjaga perdamaian dan polisi internasional sering kurang tanggap terhadap kebutuhan perlindungan terhadap perempuan atau gagal untuk memprioritaskan penyelesaian masalah perkosaan dan berbagai tindakan kekerasan seksual yang mana hal ini menyuburkan impunitas di wilayah pengawasannya. Berkenaan dengan masalah ini, pada tanggal 17 September 1999, Dewan Keamanan menyetujui sebuah resolusi yang menyebutkan “pentingnya untuk memasukkan mandat persetujuan perdamaian, penjagaan perdamaian, dan perlindungan khusus dalam upaya perdamaian serta dukungan terhadap berbagai kelompok yang memerlukan perhatian khusus seperti perempuan dan anak-anak”. Selain itu Dewan Keamanan meminta Sekretariat Jenderal untuk menjamin agar anggota PBB yang terlibat dalam misi perdamaian “memperoleh pelatihan mengenai hukum humaniter, hukum HAM dan hukum pengungsi internasional, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan jender dan anak-anak ...”.^{lxxvi} Di lain pihak, semakin terdapat pengakuan bahwa berbagai upaya yang lebih besar harus dilakukan untuk menempatkan perempuan di dalam misi penjagaan perdamaian dan satuan polisi sipil, dan untuk menjamin bahwa pejabat senior diberi tanggungjawab khusus terutama untuk isu kekerasan berbasis jender.

I. Program Pemulihan

63. Dalam proses rehabilitasi dan pemulihan, perempuan juga masih menghadapi kekerasan, diskriminasi, dan perbedaan terhadap kebutuhan mereka yang mana menunjukkan secara jelas bahwa keamanan dan urusan penghidupan mereka belum akan terpenuhi. Meskipun pada keadaan pasca konflik mayoritas kepala rumah tangga lebih sering dipegang kaum perempuan, perempuan masih berhadapan dengan diskriminasi pada setiap kesempatan sehubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan makan dan

perumahan bagi keluarga mereka. Kebutuhan perempuan jarang dimasukkan dalam program-program bantuan internasional dan pemulihan yang layak atau dalam pendistribusian bantuan kemanusiaan. Upaya-upaya perempuan di Rwanda untuk memenuhi kebutuhan pangan dan papan keluarga mereka terhalang oleh hukum waris yang diskriminatif yang baru-baru ini mengalami perubahan. Program-program pemulihan sering mengabaikan kebutuhan khusus para perempuan yang menjadi kepala rumah tangga; program-program tersebut lebih mengarahkan perhatian dan sumber-sumber daya untuk proyek-proyek pekerjaan bagi penduduk laki-laki. Selain itu, tidak ada perhatian yang memadai terhadap masalah-masalah khusus yang dihadapi para kepala rumah tangga perempuan, yang sebagian besar terdiri dari para janda perang atau anak yatim piatu, dalam usaha mereka memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Kegagalan untuk memasukkan kebutuhan tersebut dalam distribusi bantuan kemanusiaan, dan kurangnya inisiatif lembaga-lembaga donor (untuk) mendukung proyek-proyek lapangan yang terutama mengikutsertakan perempuan, menambah panjang diskriminasi terhadap perempuan di banyak masyarakat dan dapat memaksa perempuan untuk menjadi pekerja seks komersial sebagai satu-satunya cara memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

J. Perempuan dalam Proses Perdamaian

64. Baru-baru ini, berbagai kelompok perempuan menyebutkan bahwa keterlibatan perempuan di tingkat paling atas dalam proses perdamaian sangatlah kurang. Banyak urusan pasca konflik baru bisa dibahas bila perempuan mempunyai peran yang lebih besar dalam proses perdamaian, saat kerangka kerja atas struktur dan administrasi pemerintahan ke depan sedang ditata. Dewan Keamanan belakangan menegaskan kembali "peran penting perempuan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik dan dalam membangun perdamaian", serta menekankan "pentingnya keikutsertaan dan keterlibatan perempuan sepenuhnya dalam semua upaya untuk mempertahankan dan mensosialisasikan perdamaian dan keamanan...".^{lxxvii} Masyarakat internasional yang memegang jabatan berkewajiban

mempertahankan partisipasi sepenuhnya dari perempuan untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan perdamaian dan struktur/susunan pemerintahan pasca konflik menggambarkan/mewakili pengalaman perempuan dan anak-anak perempuan, dan bahwa langkah-langkah khusus diambil untuk menghadapi urusan-urusan khusus perempuan tersebut.^{lxxviii} Dengan demikian, sangatlah perlu mencatat dan mendokumentasi peran penting yang dilakukan kelompok-kelompok perempuan dalam proses perdamaian di Irlandia Utara dan Sierra Leone. Kelompok-kelompok perempuan di Burundi, Sri Lanka dan Jerusalem juga sangat aktif memperjuangkan perdamaian dan rekonsiliasi.

K. Pertanggungjawaban/ Kebenaran dan Rekonsiliasi

65. Karena perempuan dan anak perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda selama konflik bersenjata berlangsung, dengan seringnya mendapat tindak kekerasan dan siksaan lainnya, maka perempuan harus sepenuhnya terlibat dalam upaya-upaya masyarakat menghadapi masa lalu. Tanpa pendekatan yang peka dengan perspektif jender dan upaya kesadaran untuk membawa perempuan dalam proses perdamaian, suara dan pengalaman perempuan sering diabaikan. Sebagai contoh adalah pengalaman Komisi Pencari Fakta dan Rekonsiliasi Afrika Selatan (TRC). TRC menemukan fakta bahwa perempuan di Afrika Selatan sering menempatkan diri mereka sendiri sebagai “istri, ibu, saudara perempuan dan anak perempuan yang berperan aktif sebagai pelaku di panggung politik umum (yang biasanya dilakukan kaum lelaki)” namun mengabaikan atau berdiam diri mengenai penderitaan mereka sendiri.^{lxxix} Para perempuan lebih suka bungkam atas kekerasan seksual yang telah mereka alami. Karena advokasi yang terus menerus dari berbagai kelompok perempuan dan hak asasi manusia, TRC berketetapan untuk mengambil langkah-langkah khusus yang mendorong perempuan agar mau memberi kesaksian, termasuk dengan menggelar kesaksian khusus tiga orang perempuan di Cape Town, Durban dan Johannesburg.^{lxxx} “Kesaksian ini mengungkapkan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia terutama yang dialami perempuan karena

jendernya yang selanjutnya menyebabkan 'komisioner' semakin lama makin tidak membedakan apa yang semula dipersepsikan sebagai korban utama dan korban sekunder."^{lxxxix}

L. Pembiaran/Pertanggungjawaban

66. Kegagalan untuk menyelidiki, menuntut dan menghukum mereka yang terbukti bertanggungjawab atas tindak perkosaan dan kekerasan seksual semakin memperkuat impunitas atau pembiaran (pengampunan) terhadap kekerasan terhadap perempuan saat ini. Atas kasus-kasus perkosaan dan berbagai bentuk kekerasan seksual, kita hanya dapat berharap bahwa keputusan penting ICTY dan ICTR, serta apa yang tercantum dalam Statuta Roma merupakan akhir dari toleransi masyarakat internasional atas kekerasan terhadap perempuan. Namun kegagalan dalam menegakkan hukum humaniter internasional dan upaya meminta pertanggungjawaban dari mereka yang melanggar undang-undang tersebut sudah tidak menjadi persoalan definisi hukum dan preseden hukum. Hal ini sepenuhnya akan tergantung pada komitmen dari negara-negara anggota PBB apakah kekerasan seperti diuraikan di bawah ini perlu diinvestigasi dan diberi hukuman, dan apakah tindakan-tindakan semacam itu bisa dicegah.

V. KASUS-KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN SELAMA BERLANGSUNGNYA KONFLIK BERSENJATA (1997-2000)

67. Di bawah ini adalah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama berlangsungnya konflik bersenjata seperti yang dilaporkan oleh pencari fakta independen; pengalaman mereka diperkuat oleh berbagai sumber lainnya. Pengalaman di bawah ini tidak dapat dikatakan lengkap ataupun mewakili (representatif), namun dapat dijadikan pegangan atau rujukan pengalaman kekerasan terhadap perempuan selama berlangsungnya konflik bersenjata. Beberapa studi kasus disampaikan kepada Pelapor Khusus dalam bentuk kesaksian langsung, dari beberapa sumber resmi termasuk lembaga-lembaga multilateral dan internasional, dan yang lainnya diambil dari laporan lembaga swadaya masyarakat yang melakukan advokasi untuk isu-isu Hak Asasi Manusia yang telah memperoleh konfirmasi data secara independen.

A. Afganistan

68. Pemerintah Taliban tetap melakukan larangan dan pembatasan hak-hak asasi perempuan di hampir seluruh wilayah kekuasaannya (yang diperkirakan 90% dari wilayah negara). Selama kunjungannya ke Afganistan bulan September tahun 1999, Pelapor Khusus memperoleh fakta bahwa "di wilayah-wilayah di Afganistan yang berada di bawah pengawasan Taliban, diskriminasi terhadap perempuan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang meliputi semua aspek kehidupan perempuan. Para perempuan mengalami ketidakadilan dalam hal perlindungan fisik, hak atas pendidikan, kesehatan dan kebebasan bergerak serta berorganisasi."^{lxxxii}

69. Perempuan dilaporkan mengalami serangkaian pelanggaran hak asasi manusia, antara lain perkosaan, kekerasan seksual, pelacuran dan perkawinan paksa. Selama perebutan kota Mazar-I-Sharif di barat laut Afganistan bulan Agustus 1998, laporan menyatakan bahwa "para

perempuan muda diculik oleh (pasukan) Taliban dari sejumlah permukiman di Mazar-I-Sharif dan bahwa keberadaan mereka tidak diketahui. Walaupun penculikan yang terjadi tidak meluas, namun beberapa permukiman penduduk dijadikan sasaran.^{lxxxiii} Hal serupa juga terjadi selama pertikaian yang baru terjadi pada pertengahan September 1999 di dataran Shamali, dan juga pertikaian yang baru dimulai pada pertengahan tahun 2000, terdapat laporan yang menyebutkan bahwa Taliban menculik dan memperkosa para perempuan. Pelapor Khusus tentang kondisi Hak Asasi Manusia di Afghanistan juga menerima laporan yang menyatakan bahwa “banyak perempuan dan anak perempuan di Hazara dan Tajik diculik dari desa-desa dan diambil langsung dari rumah mereka secara paksa”.^{lxxxiv} Meskipun sangat sulit untuk mengkonfirmasi laporan ini melalui saksi mata atau kesaksian para korban, laporan-laporan tersebut merupakan hal yang serius dan memerlukan penyelidikan independen lebih lanjut.^{lxxxv}

70. Pelapor Khusus mengenai kondisi Hak Asasi Manusia di Afghanistan juga menerima banyak laporan dari keluarga perempuan muda dan perempuan yang dipaksa “untuk setuju menikah dimana kemudian mereka dikawinkan dengan anggota Taliban atau menyerahkan sejumlah besar uang sebagai gantinya. Jika para keluarga tersebut menolak, mereka membawa pergi perempuan dan anak perempuan tadi secara paksa”.^{lxxxvi}

71. Pelapor Khusus juga mencatat adanya “peningkatan kekerasan terhadap perempuan di komunitas pengungsi, termasuk kekerasan terhadap anak, pelacuran dan perdagangan perempuan”.^{lxxxvii} Pelapor Khusus menerima sejumlah laporan tentang kekerasan seksual terhadap pengungsi perempuan dan anak perempuan Afghanistan, termasuk yang terjadi di desa Saranan yang dihuni oleh orang-orang Pakistan, yang berlokasi 106 km dari Quetta, dan juga yang terjadi di desa Surkhab, G. Minera serta Pir Alizi.

B. Burundi

72. Meskipun kesepakatan damai telah dibuat pada akhir Oktober 1999, para pihak yang terlibat konflik di Burundi masih tetap melakukan pelanggaran serius atas Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia: tahun lalu lebih dari 1000 penduduk sipil dibunuh secara kejam dan “ribuan lebih di buat cacat (dibuntungi), diperkosa, atau setidaknya dilukai”.^{lxxxviii} Penduduk sipil tersebut dikumpulkan di suatu tempat yang disebut dengan *regroupment camps* di sekitar ibukota. Di beberapa kamp, tempat para tentara disertai tanggungjawab untuk melindungi mereka, namun para tentara tersebut justru memperkosa dan memaksa para perempuan dan anak perempuan melayani nafsu seksual mereka.^{lxxxix} Karena meningkatnya tekanan internasional yang menuntut penutupan kamp-kamp tersebut, pemerintah Burundi membongkar *regroupment camps* di Bujumbura dan menghentikan penggunaan *regroupment* sebagai taktik melawan pemberontakan di pedalaman. Meskipun keadaan perempuan dan anak-anak perempuan cukup membaik di provinsi-provinsi tempat *regroupment* diterapkan, mereka tetap saja mengalami tindak kekerasan dari para tentara dan pemberontak.

73. Para perempuan yang lari meninggalkan desa dan tempat tinggalnya harus menghadapi kekerasan di kamp-kamp pengungsi di Negara Kesatuan Republik Tanzania. Perempuan yang tinggal di kamp-kamp tersebut mengalami kekerasan seksual dan kekerasan domestik yang dilakukan oleh para pengungsi lainnya dan/atau laki-laki yang tinggal di dekat kamp-kamp pengungsi tadi.^{xc} Ketegangan yang muncul antara kelompok pengungsi dan penduduk Tanzania di wilayah tersebut meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan. “Dalam suatu insiden serius pada bulan Mei 1999, sekelompok pengungsi perempuan yang berjumlah sekitar 50 orang diduga telah diperkosa oleh sekelompok laki-laki Tanzania [di distrik Kasulu], hal ini merupakan balas dendam atas kematian seorang guru sekolah setempat. Lebih dari seratus laki-laki Tanzania diyakini ikut ambil bagian dalam perkosaan tadi, namun hanya sebelas yang dapat ditangkap.”^{xci}

C. Kolombia

74. Terdapat sejumlah laporan perkosaan dan kekerasan seksual, yang secara khusus dilakukan oleh sekelompok paramiliter yang memiliki hubungan dengan angkatan bersenjata Kolombia. Misalnya, pada tanggal 18 Februari, sekitar 300 orang laki-laki bersenjata anggota wajib militer *Peasant Self-Defence Force of Córdoba and Urabá* (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU) mengadakan *kangaroo court* di desa El Salado, Bolívar. Dua hari kemudian, mereka menyiksa, mencekik, menikam, memenggal leher dan menembak penduduk desa tersebut. Para saksi mengatakan pada penyidik bahwa mereka mengikat seorang anak perempuan berusia enam tahun di sebuah tiang dan mencekiknya dengan tas plastik, sementara itu seorang perempuan dilaporkan diperkosa beramai-ramai. Pemerintah kemudian memastikan bahwa 36 orang tewas serta tigapuluh lainnya hilang.^{xcii} Hal serupa juga terjadi di desa Pueblo Nuevo Mejía pada tanggal 2 Juni tahun 2000. Paramiliter yang memasuki desa tersebut menculik Andis Villalobos Galán dan anak laki-lakinya ketika mereka tidak dapat menemukan suami dan saudara iparnya. Kelompok hak asasi manusia internasional melaporkan bahwa Andis Villalobos dipaksa memasak untuk anggota wajib militer, diperlakukan buruk dan diancam dengan kekerasan seksual.^{xciii}

75. Pasukan paramiliter dilaporkan bertanggungjawab atas meluasnya kekerasan selama konflik bersenjata berlangsung. Di kota Barrancabermeja, pasukan militer dan kelompok yang memiliki hubungan dengan mereka bertanggungjawab atas sejumlah pembunuhan terhadap orang-orang yang mereka anggap menjadi tentara atau paramiliter simpatisan, termasuk perempuan muda yang memiliki hubungan dengan anggota tentara keamanan.^{xciv}

D. Republik Demokrasi Kongo

76. Para tentara ^{xcv} yang bertempur dalam perang tiga tahun di Republik Demokrasi Kongo telah melakukan tindak pelanggaran HAM terhadap perempuan dan seringkali menjadikan perempuan sebagai sasaran perkosaan dan tindakan kekerasan seksual lain. Kelompok-kelompok bersenjata, khususnya pemberontak Hutu, secara sistematis telah mempergunakan perkosaan terhadap penduduk sipil. Beberapa perempuan dan anak-anak perempuan diperlakukan sebagai budak seksual. Ada juga laporan yang menyebutkan bahwa laki-laki, perempuan dan anak-anak yang ditawan mengalami kekerasan seksual.

77. Pelapor Khusus menerima laporan tentang kasus perkosaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya terhadap perempuan di wilayah yang berada dalam pengawasan *Goma-based Congolese Rally for Democracy* (Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD) dan para sekutu Rwanda. Dalam suatu insiden yang mengerikan, pada bulan September 1999, tentara RCD dilaporkan memukuli, menelanjangi dan memperkosa lima perempuan di desa Mwenga yang sebelumnya dilaporkan telah ditahan karena seorang istri RCD menuduh mereka menggunakan semacam ilmu sihir. Para tentara tersebut selanjutnya memasukkan merica ke vagina kelima perempuan tadi, meletakan mereka di lubang dan menguburnya hidup-hidup.^{xcvi} Antara bulan April dan Juli 1999, tercatat 115 perkosaan yang dilakukan pemberontak di dua wilayah yaitu Katana dan Kalehe di Kivu Selatan. Tigapuluh perkosaan telah dilaporkan selama serangan tanggal 5 April 1999 atas Bulindi dan Maitu.^{xcvii} Sejak bulan April 2000, lebih dari 40 perempuan telah disandera oleh kelompok bersenjata Mai Mai di Shabunda, Kivu Selatan, dan diyakini mereka beresiko untuk mengalami tindak kekerasan seksual.

78. Pelapor Khusus mengenai hak asasi manusia di Republik Demokrasi Kongo juga melaporkan bahwa ia telah menerima banyak laporan perkosaan, bahkan terhadap anak perempuan yang terjadi terjadi di dalam

penjara dan selama operasi militer di negara tersebut. Pelapor Khusus mencatat dakwaan khusus atas tentara Angkatan Bersenjata Kongo ketika mereka melarikan diri dari Equateur pada awal tahun 1999.^{xcviii} Ia juga menerima laporan perkosaan perempuan di Kabamba, Katana, Lwege, Karinsimbi dan Kalehe, serta di kota-kota di provinsi Orientale oleh tentara Uganda.^{xcix}

E. Timor Timur

79. Tentara milisi yang didukung dan dilatih oleh militer Indonesia melakukan aksi kekerasan yang sistematis selama proses menuju referendum yang diselenggarakan dan oleh PBB pada bulan Agustus 1999 untuk kemerdekaan Timor Timur. Ketika penduduk Timor Timur pada akhirnya memilih untuk melepaskan diri dari Indonesia, milisi pro Indonesia dan tentara Indonesia melakukan politik bumi hangus, dengan menenteror penduduk dan melakukan kekerasan secara meluas, termasuk perkosaan perempuan dan anak perempuan. Beberapa perempuan juga dilaporkan diperlakukan sebagai budak seksual.^c

80. Pelapor Khusus, selama misi pencarian fakta gabungan dalam bulan November 1999 bersama-sama dengan pelapor Khusus mengenai pelaksanaan hukuman mati di luar putusan pengadilan, putusan yang singkat atau putusan yang sewenang-wenang dan Pelapor Khusus mengenai soal penyiksaan, menemukan bukti dilakukannya kekerasan secara meluas terhadap perempuan di Timor Timur selama periode [dari Januari 1999] ... pimpinan militer tertinggi di Timor Timur tahu, atau atas dasar kondisi saat itu seharusnya mengetahui, bahwa terjadi kekerasan yang meluas terhadap perempuan di Timor Timur.^{ci}

81. Sesudah kekerasan berakhir dan Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Timor Timur (UNTAET) ditempatkan, maka dilakukan penyidikan dan menghukum mereka yang bertanggungjawab melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM. Namun terdapat beberapa hambatan

penting termasuk kurangnya pelatihan yang memadai dan tidak adanya infrastruktur/prasarana yang cukup, menyebabkan terjadinya penundaan penyelidikan UNTAET. Hal ini terutama terjadi dalam penyelidikan kasus-kasus perkosaan.^{cii} Komisi Penyelidik Internasional yang ditunjuk oleh Sekretariat Jenderal PBB sesuai dengan resolusi Komisi S-4/1 yang dibentuk dalam persidangan khususnya atas Timor Timur, mendapati pola pelanggaran berat di Timor Timur sesudah bulan Januari 1999, termasuk kekerasan seksual, perkosaan, penelanjangan dan perbudakan seksual terhadap perempuan. Komisi ini mencatat perlunya penyelidikan lebih lanjut dan meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk lembaga independen internasional yang bertanggungjawab atas pelaksanaan investigasi yang sistematis, mengidentifikasi dan membuat tuntutan pada para pelaku tindak kejahatan dan memastikan pemberian ganti rugi terhadap para korban kekerasan di Timor Timur.^{ciii}

F. Republik Federasi Yugoslavia (Kosovo)

82. Terdapat beberapa laporan penting mengenai perkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan Kosovar selama berlangsungnya konflik bersenjata antara angkatan bersenjata Yugoslav dan tentara Liberasi Kosovo (KLA) pada tahun 1998, dan khususnya selama periode bulan Maret hingga bulan Juni 1999, ketika aksi pengeboman NATO terhadap Yugoslavia sedang berlangsung.^{civ} Selama periode tersebut, milisi Serbia dilaporkan menyeret perempuan dan anak-anak perempuan keluar dari rumah mereka, dari bis-bis, atau dari tempat-tempat umum. Banyak perempuan diperkosa, beberapa ditahan dan diperlakukan sebagai budak seksual, sejumlah perempuan yang tak diketahui identitasnya dibunuh. Yang lainnya dipaksa melepas pakaian mereka dan dipermalukan saat menjalani penggeledahan yang tanpa busana tersebut, atau diancam dengan perkosaan atau pembunuhan jika tidak mau memberi uang. Milisi Serbia melakukan kekerasan seksual besar-besaran di Kosovo selama periode ini, namun dilaporkan terjadi sejumlah perkosaan oleh tentara reguler.^{cv} Banyak

perkosaan dilakukan oleh lebih dari satu pelaku dan ada sejumlah laporan yang menyatakan bahwa tubuh korban dipenuhi oleh gigitan.

Kasus V.B.

83. Sekelompok perempuan dan anak yang berjumlah 27 orang ditahan sehari-hari oleh tentara yang diyakini berasal dari angkatan darat Yugoslav. Para perempuan tersebut melaporkan bahwa pakaian mereka dilucuti, disiksa secara seksual, beberapa diantaranya diambil secara paksa dan diperkosa. Enam perempuan muda dilaporkan diperkosa berulang-ulang. Pada satu kesempatan akhir, enam perempuan muda dan tiga yang lebih tua semuanya dibawa pergi. Hanya satu dari sembilan perempuan tadi yang bisa bertahan, selebihnya ditemukan tiga bulan kemudian di sumur yang berlokasi di sebuah perumahan.^{cvi}

84. Sesudah pasukan keamanan di Kosovo (KFOR) yang dipimpin oleh NATO memasuki Kosovo pada bulan Juni 1999, kelompok etnik Albania yang tersingkir karena perang mulai berbondong-bondong kembali ke asal mereka. Dilaporkan juga adanya perkosaan atas kelompok etnik Serbia, Roma dan Albania selama periode ini yang tampaknya mendapat dukungan Pemerintah Yugoslavia.^{cvi} Pusat Hak Asasi Warga Eropah Roma (ERRC) mencatat tiga kasus perkosaan perempuan oleh orang-orang yang berseragam KLA.^{cvi}

G. India

85. Perkosaan dan kekerasan seksual dilaporkan terjadi di wilayah konflik bersenjata di India antara lain di Jammu, Kashmir, Assam dan di wilayah-wilayah lainnya. Penyiksaan, termasuk perkosaan dan berbagai bentuk kekerasan seksual, juga dilaporkan dilakukan oleh polisi dan pasukan keamanan. Dalam beberapa laporan yang diterima Pelapor Khusus berkenaan dengan kekerasan penjaga di luar wilayah-wilayah konflik bersenjata, perempuan dari kasta dan kelompok etnis atau minoritas agama

tertentu tampaknya lebih mempunyai resiko menjadi sasaran tindak kekerasan oleh polisi.^{cix}

86. Ketika pertempuran di Jammu dan Kashmir semakin meningkat, semua pihak yang terlibat konflik melakukan tindak kejahatan serius terhadap penduduk sipil. Pelapor Khusus menerima laporan bahwa tentara keamanan India telah memperkosa perempuan dan anak perempuan dalam beberapa operasi penggeledahan. Di bawah ini adalah beberapa kasus yang terjadi dalam pertempuran:

Kasus S.

87. Pada tanggal 5 Oktober 1998, pasukan bersenjata Rashtriya membawa S., seorang perempuan dari Ludna, Doda, suaminya, dan cucu laki-laknya dari rumah mereka ke pangkalan militer di Charote. Di pangkalan tersebut, dilaporkan bahwa para tentara menyiksa S dengan pengejut listrik, melucuti pakaiannya, dan seorang kapten dari pasukan tersebut memperkosanya.^{cx}

Kasus Gulshan, anak perempuan berusia 14 tahun

88. "Pada malam antara tanggal 22 dan 23 April 1997, semasa terjadinya serangan di desa Wavoosa dekat Srinagar, setidaknya ada empat anggota keamanan dilaporkan telah memperkosa Gulshan gadis berumur 14 tahun, kakak perempuannya, Kilsuma, yang berusia 15 tahun dan kakak tertuanya, Rifat, yang berusia 16 tahun. Di rumah tetangganya, keempat orang tersebut memerkosa Naza gadi berusia 17 tahun dan setidaknya tiga perempuan dewasa. Tentara dan penguasa sipil membuat penyelidikan atas insiden tersebut tetapi tak satu pun langkah yang diambil untuk membawa mereka yang bertanggungjawab ke pengadilan."^{cxii}

H. Indonesia/Timor Barat

89. Kerusuhan dan kekerasan dimana kelompok etnis Cina menjadi sasarannya terjadi pada tanggal 13 Mei 1998, setelah terjadi penembakan terhadap empat mahasiswa oleh aparat polisi atau tentara sehari sebelumnya. Tentara Nasional Indonesia dilaporkan dalam keadaan siaga selama tiga hari ketika kerusuhan yang diperkirakan membunuh 1.198 orang itu terjadi dimana terdapat pembakaran rumah dan pertokoan, serta terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan keturunan Cina. Meskipun terdapat kontroversi atas kepastian jumlah korban perkosaan selama kerusuhan/kekerasan berlangsung, tidak diragukan bahwa banyak perempuan keturunan Cina mengalami tindak kekerasan seksual selama periode tersebut. Menindaklanjuti misinya ke Indonesia pada bulan November 1998, Pelapor Khusus menyimpulkan bahwa “[m]eskipun ia [tidak dapat] memberikan jumlah yang pasti, pola kekerasan yang digambarkan oleh para korban, saksi dan pembela hak asasi manusia benar-benar menunjukkan bahwa perkosaan semacam itu bersifat meluas”.^{cxii}

90. Lebih dari setahun sesudah kekerasan terjadi di Timor Timur (lihat Timor Timur, di atas), 100.000 lebih pengungsi Timor Timur tetap tinggal di Timor Barat, yang sebagian besar berada dalam pengawasan milisi pro-Indonesia, dimana kekerasan, termasuk kekerasan seksual, oleh para milisi adalah hal yang umum dijumpai. Ada juga sejumlah laporan yang menyatakan bahwa perempuan dipakai sebagai buruh dan budak seksual secara paksa. “Menurut para pengungsi yang kembali ke Timor Barat, para perempuan secara rutin dicituk dari kamp dan diperkosa oleh anggota tentara dan milisi. Seorang tentara Indonesia dilaporkan bertanggungjawab atas penahanan sejumlah perempuan pengungsi di rumahnya. Satu dari para perempuan yang dilaporkan ditawan di sana adalah Filomena Barbosa”, seorang aktivis penting dalam aksi pro-kemerdekaan di Timor Timur.^{cxiii} Pemerintah Indonesia gagal melucuti senjata dan membubarkan kelompok milisi tersebut, atau menyelidiki laporan kekerasan seksual dan meminta pertanggungjawaban pelaku tindak kekerasan tersebut.

91. Perkosaan dilaporkan juga terjadi selama berlangsungnya konflik bersenjata di wilayah-wilayah lain di Indonesia, termasuk Irian Jaya and Aceh. Misalnya, pada bulan Maret tahun 2000, terjadi perkosaan di desa Alue Lho, kecamatan Aceh Utara.^{cxiv}

I. Jepang: Kasus Perempuan Penghibur (Jugun Ianfu)

92. Meskipun Pemerintah Jepang mengaku bertanggung jawab secara moral terhadap sistem pengelolaan pebudakan seksual yang secara halus disebut “perempuan penghibur” selama Perang Dunia Kedua, namun Pemerintah Jepang tetap menolak menerima tanggungjawab secara hukum atau membayar kompensasi kepada para korban.^{cxv} Tak ada upaya untuk mengimplementasikan serangkaian rekomendasi yang dibuat Pelapor Khusus pada laporannya tahun 1996,^{cxvi} atau hal-hal yang digarisbawahi oleh Pelapor Khusus Sub-Komisi Penyuluhan dan Pelindungan Hak Asasi Manusia dalam lampiran laporan akhir Pelapor mengenai perkosaan, pebudakan seksual dan praktek-praktek pebudakan yang sistematis selama berlangsungnya konflik bersenjata.^{cxvii}

93. Menurut laporan *Asian Women's Fund* bulan Desember 2000, yayasan tersebut menggunakan dana masyarakat untuk membayar ganti rugi kepada para korban dan untuk mengadakan proyek-proyek yang dapat membantu mereka; proyek “rekonsiliasi” dari masyarakat Jepang yang melibatkan para penerima (ganti rugi) yang memperoleh surat dari Perdana Menteri Jepang yang mengungkapkan permohonan maaf dan penyesalan yang dalam, serta ganti rugi sejumlah 2 juta yen. Sampai sekarang 170 orang bekas perempuan penghibur telah menerima uang “rekonsiliasi”. Selain itu, Yayasan menggelar banyak aktivitas lainnya untuk membantu para perempuan dan orang-orang jompo yang terluka akibat Perang Dunia Kedua dan kekerasan terhadap perempuan.

94. Dalam beberapa tahun belakangan, beberapa korban perbudakan seksual membawa perkara mereka ke pengadilan Jepang, walaupun beberapa kasus diantaranya masih belum diadili. Dari beberapa kasus yang diputuskan, hasilnya beragam. Tiga “perempuan penghibur” masing-masing diberi ganti rugi sebesar 300.000 yen (US\$ 2,300) oleh Pengadilan Negeri/Distrik Yamaguchi Cabang Shimonoseki pada tanggal 27 april 1998, setelah pengadilan menyatakan bahwa ketiga perempuan tersebut dipakai dalam perbudakan seksual dan bahwa hak-hak asasi manusia mereka dilanggar. Pengadilan pada dasarnya menetapkan bahwa ada kewajiban hukum bagi Pemerintah Jepang untuk memberi ganti rugi kepada para perempuan korban, dan menganggap bahwa kegagalan *Diet* (Parlemen Jepang) mensahkan undang-undang untuk memberikan gantirugi kepada perempuan atas penderitaannya “merupakan pelanggaran undang-undang dasar dan aturan perundang-undangan (statutory law) Jepang”.^{cxviii} Baik penggugat dan Pemerintah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Hiroshima, yang baru saja mengalami penundaan.

95. Sebaliknya, Pengadilan Tokyo, pada tanggal 9 Oktober 1998 menolak gugatan 46 mantan “perempuan penghibur” dari Filipina,^{cxix} begitu juga dengan tuntutan seorang mantan “perempuan penghibur” Belanda pada tanggal 30 November 1998.^{cxx} Tuntutan banding yang diajukan oleh penggugat dalam kasus perempuan Filipina juga ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tokyo pada tanggal 6 Desember 2000. Sementara itu, upaya banding kasus mantan “perempuan penghibur” kewarganegaraan Belanda mengalami penundaan di Pengadilan Negeri Tokyo. Hal serupa terjadi di Pengadilan Tinggi Jepang yang menolak tuntutan banding seorang perempuan Korea mantan “perempuan penghibur” pada tanggal 30 November 2000. Walaupun Pengadilan Tinggi mengakui penderitaan dan kekerasan yang dialami perempuan Korea tersebut, namun menyatakan bahwa perempuan tersebut – sebagai individu – tidak memiliki hak menurut hukum internasional untuk mengajukan gugatan terhadap suatu negara guna memperoleh ganti rugi. Pengadilan Tinggi juga menetapkan bahwa hak warga Korea, yang tinggal di Jepang, untuk menuntut ganti rugi atas segala

kerugian akibat perang berakhir tahun 1985.^{cxxi} Pada bulan September 2000, 15 perempuan mantan “perempuan penghibur” mengajukan tuntutan *class action* di Pengadilan Negeri Washington yang menuntut ganti rugi atas segala bentuk kejahatan yang dilakukan terhadap mereka.^{cxxii}

96. Pada bulan Desember 2000, beberapa kelompok perempuan mengadakan *Women’s International War Crimes Tribunal* (Pengadilan Internasional Perempuan atas Pidana Perang) atas kasus Perbudakan Seksual Militer Jepang (Tokyo Tribunal 2000), untuk menyoroti pengingkaran dan pemberian ganti rugi terhadap para korban kebijakan “perempuan penghibur” pemerintah Jepang dan terus berlangsungnya pembiaran bagi para pelaku tindak pidana tersebut. Berbagai bukti dan fakta dari “perempuan penghibur” yang berasal dari dua Korea (Utara dan Selatan), Filipina, Indonesia, Timor Timur, Cina dan Belanda telah terkumpul secara lengkap dan dapat diakses dalam berbagai dokumen. Bukti dan fakta tersebut diajukan oleh jaksa penuntut ke hadapan para hakim internasional dalam pengadilan diatas. Temuan yang diperoleh para Hakim pengadilan pidana internasional menunjukkan tanggungjawab hukum Pemerintah Jepang dan kebutuhan untuk menciptakan suatu proses penghukuman bagi para pelaku tindak pidana kejahatan tersebut. Sayangnya Pemerintah Jepang tidak mengirimkan wakilnya ke Pengadilan tersebut.

J. Myanmar

97. Perkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan oleh pasukan pemerintah sudah menjadi “gambaran umum yang terjadi dan digunakan oleh angkatan bersenjata dalam menjalankan operasi penyerangan ke wilayah pemberontakan atau di wilayah relokasi”.^{cxxiii} Pelapor Khusus banyak menerima laporan mengenai perempuan dan anak perempuan yang diperkosa dan mengalami berbagai kekerasan seksual atau diancam dengan kekerasan oleh pasukan pemerintah yang mengintimidasi penduduk setempat, untuk memperoleh keterangan dari tawanan perempuan dan juga memperoleh suap. Perempuan dan anak perempuan juga diculik, dimanfaatkan untuk kerja paksa dan dipaksa untuk “menikah”.

Kasus Nang Zarm Hawm

98. Nang Zarm Hawm, seorang gadis berusia 14 tahun, dilaporkan diperkosa dan dibakar hidup-hidup di sebuah kawasan pertanian sekitar 3-4 mil sebelah Timur Lai-Kha pada tanggal 11 Mei 1998. Pada hari itu, Maj. Myint Than dan sekitar 90 orang tentara pergi ke sawah tempat Nang Zarm Hawm dan orangtuanya sedang bekerja. Pada saat pasukan tiba, Nang Zarm Hawm sedang sendirian. "Myint Than menanyakan keberadaan orangtuanya dan memerintahkan pasukannya untuk menunggu di tepi sawah dan menangkap setiap orang yang datang ke sawah itu. Ia kemudian memperkosa Nang Zarm Hawm di dalam gubuk beberapa kali sepanjang hari itu dan sekitar pukul 4 pagi membakar Nang Zarm Hawm dalam gubuk itu, dan meninggalkan tempat itu bersama pasukannya. ".^{cxxiv}

Kekerasan di Ta Hpo Hkee

99. Pelapor Khusus untuk isu Hak Asasi Manusia di Myanmar menerima informasi bahwa, "pada tanggal 31 Juli 1999, sekelompok tentara berjumlah 43 orang yang dipimpin komandan kompi Mo Kyaw dan wakilnya, Ka Htay, dari Kompi Empat, Batalion Infantri 101, mengunjungi Ta Hpo Hkee, sebuah desa dekat tempat pembantaian Kawei dan Hpway Plaw, dimana mereka menahan sekelompok orang yang terdiri dari tujuh penduduk sipil Karen, termasuk seorang gadis berusia 9 tahun dan perempuan hamil, dan kemudian membunuh mereka. Gadis tersebut dan beberapa perempuan lajang dilaporkan telah diperkosa beramai-ramai oleh para tentara sebelum mereka dibunuh. Perempuan hamil tadi dibunuh dengan tembakan tepat di bagian perutnya.".^{cxxv}

K. Federasi Rusia (Chechnya)

100. Dalam pertikaian di Chechnya yang kembali bergolak pada akhir Juni 1999 dan di sepanjang tahun 2000, baik pasukan pemerintah Rusia dan

pemberontak Chechen sama-sama melakukan pelanggaran hukum humaniter, namun tentara Rusia yang lebih banyak melakukan pelanggaran tersebut. Tentara Rusia dengan brutal menyiksa, memukul dan memperkosa para perempuan, bergitu pula terhadap penduduk laki-laki, di wilayah yang berada dalam pengawasan mereka. Kekerasan seksual seperti itu lazim dilakukan selama operasi "sapu bersih", ketika tentara Rusia memasuki kota-kota dan desa-desa setelah pejuang pemberontak melarikan diri. Terdapat laporan perkosaan yang terjadi di Alkhan Yurt, Novye Aldy, Shali, dan Tagi Chu.^{cxxvi} Di bawah ini adalah dua kasus kekerasan yang terjadi.

Kasus "Fira"

101. Tentara Rusia dilaporkan memperkosa dan membunuh perempuan berusia 23 tahun "Fira" (bukan nama sebenarnya) dan ibu mertuanya pada tanggal 19 Desember 1999, setelah menaklukkan kota Shali. Fira diperkirakan sedang hamil enam bulan pada saat kekerasan tersebut terjadi. Para tetangga mendengar teriakan dan suara tembakan datang dari rumah mereka dan kemudian menemukan mayat kedua perempuan tersebut. Seorang tetangga, "Malika" (bukan nama sebenarnya), melihat kedua tubuh korban:

"Di atas dadanya, ada luka memar biru legam. Pada bahunya terdapat luka memar persegi empat yang aneh. Di dekat hatinya, juga ada memar biru. Pada lehernya, ada bekas gigitan, demikian juga pada bibirnya, seperti orang yang habis mengigit. Terdapat lubang kecil (peluru) di sisi kanan kepalanya, dan luka besar di sisi kiri kepalanya."^{cxxvii}

Kasus X. dan tiga perempuan lainnya

102. Pada tanggal 5 Februari 2000, empat perempuan ditangkap oleh tentara Rusia yang datang ke rumah mereka di dataran tinggi Aldi, di pinggiran ibu kota Grozny. Ada 12 tentara di sana dan "banyak" dari mereka dilaporkan memperkosa keempat perempuan tersebut, beberapa

melakukannya melalui vagina maupun melalui oral. Salah seorang dari mereka diduga mati akibat tak dapat bernafas saat seorang tentara menduduki kepalanya. Dua korban lainnya dicekik mati saat mereka berteriak. Perempuan keempat kehilangan kesadarannya saat ia diperkosa secara oral.^{cxxviii}

103. Walau bukti-bukti perkosaan dan kekerasan lain yang dilakukan oleh tentara Rusia di Chechnya sangat kuat, Pemerintah Rusia tak dapat melakukan penyidikan atau menetapkan siapa saja yang bertanggungjawab atas kasus-kasus tersebut. Sampai saat ini, hanya satu dari para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana tersebut, yakni seorang komandan tank Rusia, ditangkap dan didakwa dengan tuduhan melakukan penyerangan seksual.

L. Sierra Leone

104. Perkosaan dan berbagai bentuk kekerasan seksual yang dilakukan secara sistematis dan meluas merupakan gambaran umum bagi konflik yang terjadi selama sembilan tahun di Sierra Leone. Dilaporkan terjadi ribuan kasus kekerasan seksual, termasuk perkosaan yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok, kekerasan seksual dengan menggunakan berbagai benda seperti kayu bakar, payung dan tongkat, serta perbudakan seksual.^{cxxix} Selama terjadinya serangan pemberontak bulan Januari 1999 di Freetown yang dilakukan oleh *Revolutionary United Front (RUF)* dan *Armed Forces Revolutionary Council (AFRC)*, terdapat ratusan laporan mengenai perempuan dan anak perempuan yang ditangkap dan diperkosa secara kejam. "Seorang gadis berusia 14 tahun ditikam vaginanya dengan pisau karena ia menolak melakukan hubungan seksual dengan pasukan pemberontak yang menculiknya. Perempuan lain vaginanya dimasukan potongan-potongan kecil kayu bakar yang masih membara. Seorang gadis berusia 16 tahun terluka parah setelah berulang kali diperkosa sehingga, setelah ia dapat melarikan diri, ia memerlukan histerektomi."^{cxxx} Tentara pemberontak juga menculik beberapa ribu penduduk sipil dari Freetown selama periode tersebut. Para perempuan dan anak perempuan yang diculik,

“lebih dari 90 persen ... diyakini telah diperkosa: banyak yang dipaksa untuk melayani tentara pemberontak secara seksual atau dibunuh. Banyak gadis yang dibebaskan kemudian hamil, melahirkan atau menderita penyakit akibat hubungan seksual.”^{cxxxix}

105. Setelah penandatanganan kesepakatan damai *Lomé Peace Accord*, pada tanggal 7 Juli 1999, maka berbagai tindak kekerasan dapat dikurangi, kecuali kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, yang berlangsung terus. Ketika proses perdamaian gagal dan pertikaian muncul kembali pada bulan Mei 2000, maka semua pihak yang berkonflik - RUF dan pasukan pemberontak, serta semakin meningkatnya tentara pro-Pemerintah – kembali melakukan kejahatan dan tindak kekerasan terhadap penduduk sipil, termasuk kekerasan seksual, perkosaan dan mutilasi terhadap perempuan yang dilakukan secara sistematis dan meluas.

106. Perkosaan terjadi dengan cara korban diculik dan dipaksa untuk menjadi pasangan atau “istri” dari para penculik. Banyak gadis, beberapa bahkan masih berusia 10 tahun, diculik oleh tentara pemberontak dan dipaksa menjadi budak seksual.^{cxxxii}

107. Kesepakatan damai *Lomé Peace Accord* memberi amnesti bagi seluruh kejahatan dan kekerasan yang dilakukan selama konflik berlangsung termasuk kekerasan seksual. Namun Perwakilan khusus dari Sekretariat Jendral (PBB) meminta reservasi terhadap kesepakatan damai tersebut yang mana menunjukkan bahwa PBB tidak mengakui amnesti tersebut apabila diterapkan kepada kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan pelanggaran berat lainnya terhadap hukum Hak Asasi Manusia dan hukum humaniter. Pada tanggal 14 Agustus 2000, Dewan Keamanan PBB mensahkan resolusi nomor 1315 (2000). Resolusi tersebut meminta Sekretariat Jendral “melakukan negosiasi terhadap Pemerintah Sierra Leone untuk membentuk pengadilan khusus yang independen” dan merekomendasikan bahwa “jurisdiksi pengadilan tersebut harus memasukan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan pelanggaran berat

hukum humaniter internasional ...". Pada tanggal 5 Oktober 2000, Sekretariat Jenderal mengajukan laporan beserta rekomendasi dan proposal untuk mendirikan Pengadilan Khusus (S/2000/915) yang dibuat berdasarkan pertimbangan Dewan Keamanan PBB.^{cxxxiii}

108. Setelah mengalami berbagai penderitaan akibat kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di tanah airnya sendiri, pengungsi Sierra Leone (dan dari Liberia) yang mencari suaka di Guinea juga menjadi korban kekerasan. Setelah pernyataan Presiden Guinea pada bulan September 2000 yang menyalahkan pengungsi karena telah memberikan perlindungan kepada para pemberontak bersenjata yang diduga telah melakukan serangan ke Guinea dari Sierra Leone and Liberia, kemudian terjadi penyerangan terhadap ribuan pengungsi di Conakry. Banyak pengungsi dipaksa keluar dari rumah mereka dan dipukuli. Terdapat sejumlah laporan mengenai perkosaan dan kekerasan seksual terhadap pengungsi perempuan dan anak perempuan oleh polisi, tentara dan penduduk sipil Guinea, banyak dari mereka diperkosa oleh banyak penyerang. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat mengumpulkan kesaksian para korban, termasuk dari seorang gadis berusia 14 tahun dan seorang ibu dengan bayinya yang berumur tiga bulan, yang keduanya diperkosa dengan kejam.^{cxxxiv}

M. Sri Lanka

109. Pasukan Keamanan Sri Lanka masih terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk kekerasan seksual, dalam konflik bersenjata yang berlangsung selama 17 tahun melawan Liberasi Macan Tamil Elam (LLTE). Polisi Sri Lanka dilaporkan juga telah melakukan perkosaan dan berbagai kekerasan seksual selama pertikaian terjadi. Berikut ini adalah beberapa kasus yang diterima sejak 1997.

Kasus Sarathambal Saravanbavananthaturukal

110. Sarathambal Saravanbavananthaturukal yang berusia dua puluh sembilan tahun, anak perempuan pendeta sebuah kuil, dilaporkan diperkosa dan dibunuh oleh pasukan angkatan laut pada tanggal 29 Desember 1999 di Pungudutivu, dekat Jaffna. Walaupun Presiden mengeluarkan perintah untuk menyelidiki kasus tersebut, sampai sekarang tak seorangpun yang dinyatakan bersalah.

Kasus Ida Caremelitta

111. "Ida Caremelitta diduga keras telah di perkosa oleh lima tentara dan kemudian dibunuh di sepanjang malam tanggal 12 Juli 1999 di desa Pallimunai di pulau Mannar. Lima lelaki bertopeng dan bersenjata lengkap dilaporkan memasuki rumahnya ketika ia dan keluarganya sedang tidur. Para lelaki bertopeng tersebut membawa Caremelitta keluar dan memperkosanya secara kejam dan selanjutnya membunuhnya. Laporan visum memperlihatkan bahwa Ms. Caremelitta telah diperkosa berulang-ulang dan tubuhnya dimutilasi secara seksual."^{CXXXV} Pemerintah telah melakukan penyidikan dan sebuah tuntutan telah diajukan terhadap beberapa tentara tadi.

112. Selain tentara keamanan, beberapa kelompok bersenjata diijinkan beroperasi di sebelah utara dan timur dengan hak impunitas karena mereka telah beraliansi dengan Pemerintah dalam perang. Di Provinsi Sebelah Timur dan distrik Vauniya, diduga telah terjadi perkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok ini. Salah satunya adalah kasus Noor Lebai Sithi Umma di Eravur, seorang gadis berusia 28 tahun yang diperkosa dan diduga keras dibunuh oleh kelompok bersenjata. Kasus lain yang dilaporkan kepada Pelapor khusus adalah Ali Muhammath Athabia dari Eravur, yang disiksa dan diperkosa di depan anak-anak perempuannya oleh anggota kelompok bersenjata.

113. LLTE juga bertanggungjawab telah melakukan pelanggaran HAM berat dalam perang. Selain itu, Pelapor Khusus telah menerima laporan bahwa mereka (LLTE) secara rutin merekrut dan kerap kali menculik anak-anak, termasuk para gadis, untuk dijadikan tentara. Dalam sebuah laporan pada bulan Juli 2000, sebuah organisasi yang bernama *The University Teachers for Human Rights* melaporkan bahwa baru-baru ini 20 anak gadis direkrut oleh LLTE dari sebuah sekolah. Lima dari para gadis itu – berusia antara 14 dan 15 tahun – berkata pada pejabat kamp bahwa mereka tidak mau tinggal di kamp. Menurut laporan tersebut, “Para gadis ini selanjutnya diisolasi, dibawa ke sebuah ruangan, ditelanjangi, diperkosa dengan kejam dan didorong ke lantai kemudian mereka diinjak-injak.”^{cxxxvi}

VI. REKOMENDASI

A. Internasional

114. Menindaklanjuti rekomendasi yang termaktub dalam Deklarasi *Windhoek* dan Rencana Aksi *Namibia* tentang Pengarusutamaan Jender dalam operasi dukungan damai multidimensi, begitu pula sejumlah pernyataan, resolusi dan keputusan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka PBB harus mengambil langkah segera untuk menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di semua institusi PBB dan di semua tingkatan pengambilan keputusan, termasuk sebagai pengamat militer, polisi, dan petugas pemelihara perdamaian, staf Hak Asasi Manusia dan Humaniter dalam berbagai operasi yang dilakukan oleh PBB. Langkah-langkah penting itu harus meliputi:

(a) Pembentukan Unit Jender dan penunjukkan penasehat jender senior di dalam Departemen Operasi Pemelihara Perdamaian, begitu pula penunjukkan penasehat jender senior dan penasehat perlindungan anak termasuk pelatihan jender di semua misi lapangan PBB;

(b) Peningkatan jumlah perempuan yang ditunjuk sebagai perwakilan khusus untuk wilayah konflik, untuk pos penting yang bertanggungjawab atas misi pemeliharaan perdamaian dan pendistribusian bantuan kemanusiaan;

(c) Memasukkan penasehat jender dalam Gugus Tugas Misi Bersama (*Integrated Mission Task Forces*) yang diusulkan dalam laporan *Panel on United Nations Peace Operations* (laporan Brahimi) (A/55/305-S/2000/809).

115. Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengambil langkah nyata dalam pengarusutamaan jender di seluruh kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa,

terutama di wilayah-wilayah yang berpengaruh terhadap keselamatan perempuan dan anak perempuan, termasuk di wilayah operasi, wilayah penjaga perdamaian, dan di angkatan bersenjata dan kepolisian. Pengarusutamaan jender tidak saja menjamin lebih tingginya partisipasi perempuan di dalam tubuh PBB, akan tetapi juga akan meningkatkan kepedulian PBB terhadap kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan sebagaimana dinyatakan dalam laporan ini. Langkah-langkah itu meliputi:

(a) Penciptaan mandat yang jelas bagi seluruh misi penjaga perdamaian dalam mencegah, memonitor dan melaporkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk kekerasan seksual, penculikan, pelacuran secara paksa dan perdagangan perempuan;

(b) Penyelenggaraan pelatihan yang komprehensif atas isu-isu jender bagi seluruh staf penjaga perdamaian di lapangan, begitu pula staf penjaga perdamaian di Departemen operasi Penjaga Perdamaian (*Department for Peacekeeping Operations*) yang berbasis di New York;

(c) Perbaikan prosedur dan tindakan disipliner bagi anggota pasukan pemelihara perdamaian yang melanggar hukum internasional, khususnya mereka yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Pendirian pengadilan ad hoc yang didirikan secara khusus untuk mengadili pasukan penjaga perdamaian atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah tempat para penjaga tersebut bertugas harus dipertimbangkan.

116. Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengambil langkah nyata untuk menjamin bahwa anggota pasukan pemelihara perdamaian bertanggungjawab atas kejahatan pelanggaran Hukum Hak Asasi Manusia dan Humaniter yang telah dilakukan, termasuk kejahatan terhadap perempuan dan anak perempuan. Negara-negara anggota yang ikut mengirim pasukannya dalam operasi pemeliharaan perdamaian tidak saja

tunduk terhadap kode etik, tetapi juga harus menyelidiki semua dugaan pelanggaran semacam itu dan menuntut mereka yang harus bertanggungjawab. Semua penyelidikan dan hasilnya itu harus dipublikasikan, termasuk dalam bentuk laporan rutin kepada Sekretariat Jenderal. Menindaklanjuti rekomendasi Graça Machel dalam laporannya pada bulan September 2000 mengenai anak-anak dalam konflik bersenjata, Pelapor Khusus juga mendesak bahwa mekanisme *ombudsperson* atau disiplin lainnya dan mekanisme pengawasan lainnya bisa dibuat dalam seluruh operasi pendukung perdamaian.

117. Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menjamin bahwa ada perwakilan perempuan di semua kesepakatan gencatan senjata dan negosiasi perdamaian; dan bahwa isu-isu jender merupakan bagian tak terpisahkan dari proses-proses tersebut. Upaya-upaya khusus harus dibuat untuk melibatkan LSM perempuan setempat dalam negosiasi perdamaian.

118. Pengalaman masa perang dan kebutuhan pasca konflik dari perempuan dan anak perempuan harus sepenuhnya dipertimbangkan dalam penyusunan rencana pemulangan dan pemukiman kembali, begitu pula program-program demobilisasi, rehabilitasi, reintegrasi dan pemulihan pasca konflik. Selain itu:

(a) Program rehabilitasi harus mempertimbangkan kekerasan seksual dan perkosaan yang dilakukan secara meluas dan menyusun program-program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan dan anak korban kekerasan seksual;

(b) Perlu pula dikembangkan program untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan mantan pejuang;

(c) Inisiatif khusus harus dikembangkan untuk menjamin bahwa urusan keamanan dan penghidupan para janda perang dan perempuan kepala rumah tangga dapat terpenuhi.

119. Penilaian secara sungguh-sungguh atas dampak konflik bersenjata terhadap perempuan, sebagaimana disebut dalam Resolusi 1325 Dewan Keamanan (2000), benar-benar dibutuhkan untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam pembentukan program perlindungan dan bantuan yang lebih efektif terhadap perempuan dan anak perempuan.

120. Mengutip catatan rekomendasi penting yang dibuat Sekretariat Jenderal dalam laporannya pada bulan Juli 2000 kepada Dewan Keamanan mengenai anak-anak dan konflik bersenjata (A/55/163-S/2000/712), penelitian dan pengawasan lanjutan harus dilakukan berkenaan dengan dampak konflik atas anak perempuan begitu pula dampak program internasional yang ditujukan untuk melindungi anak perempuan dalam perang dan untuk menjawab kebutuhan mereka, serta untuk meningkatkan program dan perlindungan yang ada.

121. Masyarakat Internasional harus berusaha untuk menciptakan suatu badan internasional, serupa dengan Badan PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), yang akan diberi mandat khusus untuk melindungi dan membantu pengungsi IDPs, atau setidaknya mekanisme koordinasi yang terpusat. Dengan demikian akan ada respon yang cepat dan seragam terhadap situasi pengungsi IDPs sebagaimana yang telah digarisbawahi oleh Perwakilan dari Sekretariat Jenderal.

122. Meskipun sedang dalam proses, namun berbagai upaya harus dilakukan untuk menjamin partisipasi perempuan dan anak perempuan dalam perencanaan kamp pengungsi dan pengungsi IDPs serta dalam pendistribusian bantuan kemanusiaan. Langkah-langkah yang tepat juga harus diambil untuk memperbaiki penerangan, pengubahan tata letak kamp, meningkatkan patroli keamanan, pembagian bahan bakar kayu, penempatan sumber air dan kakus di area yang aman, serta penempatan penjaga wanita.

123. Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memprakarsai program-program yang memberikan informasi kepada aktor non-negara tentang kewajiban mereka menurut hukum humaniter internasional dan tentang dampak khusus atas pendirian Pengadilan pidana Internasional (ICC) terhadap mereka.

B. Nasional

124. Negara-negara harus meratifikasi instrumen-instrumen internasional yang relevan, termasuk: Statuta Roma; Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata; Konvensi ILO No.182 tentang Bentuk-bentuk terburuk dari Jenis Pekerja Anak; Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik; Konvensi tentang Penyiksaan, Tindakan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Tindakan Kejahatan Genosida; Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan; Konvensi tentang Penghapusan terhadap Segala Bentuk Diskriminasi Rasial serta menjamin bahwa standar hukum yang termaktub di dalamnya sepenuhnya dihormati dan bahwa mereka yang melanggar instrumen-instrumen ini harus bertanggungjawab.

125. Semua pemerintah dan aktor non-negara harus tunduk kepada dan menjamin pelaksanaan Prinsip Pengungsi IPDs (*Guiding Principles on Internal Displacement*). Negara harus memberikan perlindungan dan bantuan bagi pengungsi IPDs dalam wilayah teritorial mereka dan kemudahan akses bagi lembaga-lembaga kemanusiaan domestik dan internasional terhadap mereka.

126. Negara-negara harus menjamin keamanan kamp bagi pengungsi dan pengungsi IDPs, khususnya terhadap penyusupan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Negara juga harus mengambil tindakan yang efektif untuk memberi jaminan keamanan terhadap perempuan dan anak-anak

pengungsi IDPs dalam konflik yang terjadi, termasuk tindakan perkosaan dan bentuk kekerasan berbasis gender.

127. Negara harus menolak memberikan dukungan persenjataan atau finansial atau politik bagi pemerintah dan aktor non-negara yang melanggar hukum humaniter internasional, termasuk tindakan perkosaan atau berbagai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Negara wajib melakukan tindakan pencegahan untuk menjamin kelompok bersenjata tidak menggunakan wilayah mereka untuk melakukan penculikan terhadap perempuan dan anak perempuan atau memperdagangkan mereka untuk tujuan prostitusi secara paksa atau untuk kerja paksa.

128. Negara harus membuat program pendidikan dan pelatihan yang peka gender bagi angkatan bersenjata dan polisi sipil serta pasukan pemelihara perdamaian dengan memasukkan berbagai instruksi tentang tanggungjawab mereka terhadap penduduk sipil khususnya terhadap perempuan dan anak. Dalam hal ini, negara harus mengembangkan dan menegakkan kode etik untuk anggota militer dan sipil mereka yang berbasis di luar negeri dan wajib menghukum mereka yang melanggar kode etik tersebut.

129. Negara-negara Anggota harus menjamin bahwa jumlah perwakilan perempuan terus meningkat di dalam daftar penduduk yang ada dalam penugasan sebagai pengamat politik, polisi, penjaga pemelihara perdamaian, anggota dan perwakilan khusus hak asasi manusia dan humaniter.

130. Negara-negara Anggota harus memberi dukungan finansial dan politik untuk menjamin pelatihan gender dan jumlah penasehat gender senior yang memadai, begitu pula dengan pekerja perlindungan anak, untuk lembaga-lembaga utama PBB yang bekerja sama dalam pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan, dan rehabilitasi serta pemulihan pasca konflik.

131. Pemerintah yang terlibat dalam pendanaan program pemulihan harus menjamin bahwa program-program ini mempertimbangkan kebutuhan

khusus dan pengalaman perempuan dan anak perempuan dalam perang terutama dalam disain program yang dilakukan. Secara khusus, negara-negara tersebut wajib mengembangkan program-program yang peka jender, termasuk program kesehatan dan konseling trauma yang dikaitkan dengan kebutuhan khusus para perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan perkosaan selama berlangsungnya konflik bersenjata.

132. Pemerintah yang saat ini dihadapkan dengan situasi konflik dan atau pasca konflik harus mengikutsertakan perempuan di berbagai kegiatan rekonsiliasi dan pemulihan serta menjamin bahwa program pemulangan dan pemukiman kembali, demikian pula dalam program rehabilitasi, reintegrasi kembali dan pemulihan pasca konflik yang mana akan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan dan mempertimbangkan pengalaman khusus mereka semasa perang dalam merumuskan program.

133. Semua negara harus mengembangkan dan memperbaiki sistem nasional untuk pengumpulan data yang komprehensif berdasarkan jender.

134. Di negara-negara tempat terjadinya konflik bersenjata, perempuan dan kelompok perempuan harus terlibat penuh dalam proses perdamaian dan upaya khusus harus diambil untuk menjamin bahwa kebutuhan dan kepentingan perempuan dimasukkan dalam negosiasi politik.

135. Mekanisme pertanggungjawaban dalam kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia wajib menjamin bahwa kasus-kasus yang melibatkan kekerasan terhadap perempuan dapat dituntut dan para pelakunya dapat diadili. Kompensasi bagi para korban harus dipertimbangkan dan semua negosiasi perdamaian harus memasukkan point kompensasi.

Catatan kaki

ⁱ Laporan Pelapor Khusus mengenai kekerasan terhadap perempuan, penyebab-penyebab dan akibat-akibatnya, diajukan oleh Ms. Radhika Coomaraswamy sesuai dengan Resolusi Komisi 1997/44 (E/CN.4/1998/54), 26 Januari 1998 (selanjutnya disebut dengan “laporan 1998”).

ⁱⁱ Pelapor Khusus ingin menyampaikan rasa terima kasih secara khusus kepada Holly Cartner atas masukan yang telah diberikan, demikian juga terhadap Julia Hall dari *Human Rights Watch* atas penelitiannya mengenai keputusan Pengadilan pidana Internasional Bekas Negara Yugoslavia dan Pengadilan Pidana Internasional Rwanda, dan *Asia Pacific Forum on Women, Law and Development* (Forum Asia Pasifik untuk Perempuan, Hukum dan Pembangunan) atas penjelasannya mengenai konflik bersenjata di wilayah Asia.

ⁱⁱⁱ “Jender” sebagaimana dimaksudkan dalam Statuta didefinisikan sebagai “laki-laki dan perempuan sebagaimana diartikan dalam konteks sosial”. Statuta Roma dari ICC, Pasal 7 (3).

^{iv} *Ibid.*, pasal 8 (2) (b) (xxii).

^v *Ibid.*, pasal 8 (2) (e) (vi).

^{vi} *Ibid.*, pasal 7 (1) dan (1) (g).

^{vii} *Ibid.*, pasal 7 (2) (c).

^{viii} *Ibid.*, pasal 7 (1) (h).

^{ix} *Ibid.*, pasal 6 (b) dan (d).

^x *Ibid.*, pasal 21 (3).

^{xi} *Ibid.*, pasal 8 (2) (b) (xxvi).

^{xii} *Ibid.*, pasal 36 (8) (a) (iii) dan (b).

^{xiii} *Ibid.*, pasal 42 (9).

^{xiv} *Ibid.*, pasal 43 (6).

^{xv} Pada tanggal 11 November 1999, Tadic dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Hukuman tersebut kemudian dikurangi oleh Majelis Hakim Banding menjadi maksimum 20 tahun. Pengadilan pidana Internasional Bekas Negara Yugoslavia, Lembar Fakta tentang Berita Acara ICTY), November 2000.

^{xvi} Dalam dakwaannya, *Tadic* didakwa melakukan perkosaan atas seorang tawanan perempuan yaitu saksi korban F. Ketika Pengadilan hendak dimulai, Saksi F. mengundurkan diri dan menolak untuk bersaksi. Beberapa pengamat menduga bahwa pengunduran diri saksi

disebabkan karena ia terlalu takut untuk bersaksi dan banyak juga yang memandangi penarikan dirinya sebagai gagalannya Pengadilan untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi saksi, khususnya bagi perempuan korban kekerasan seksual. Akibat penolakan saksi F dalam memberikan kesaksian menyebabkan Jaksa Penuntut untuk mengubah dakwaan dan menarik tuduhan perkosaan terhadap *Tadic*. Akibatnya, Pengadilan mempertimbangkan bahwa *Tadic* tetap memiliki andil dalam menciptakan suasana dan mendorong terjadinya kekerasan seksual yang kejam. Sebagai contoh dapat dilihat tulisan Kelly Askin: Kekerasan Seksual dalam Dakwaan dan Keputusan ICTY dan ICTR: Status Dakwaan Berdasarkan Kejahatan berbasis Jender di Pengadilan ICTY dan ICTR: Perkembangan Perlindungan Perempuan dalam Hukum Humaniter Internasional, *American Journal of International Law*.

^{xvii} *Prosecutor v. Tadic*, Dakwaan, para. 2.6.

^{xviii} Pengadilan *Tadic* menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan meliputi berbagai tindak kekerasan, dari pembunuhan hingga beberapa jenis tindak kejahatan dengan target group tertentu. Keputusan Pengadilan dalam kasus *Kejaksaan v. Tadic*, tertanggal 7 Mei 1997, para. 704. Dalam dakwaannya, pengadilan juga mengangkat isu tentang apakah suatu tindakan tunggal dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk lebih jelasnya lagi, Pengadilan menyatakan bahwa suatu tindakan tunggal yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan dalam konteks serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil merupakan tanggungjawab pidana pelaku tanpa perlu dibuktikan apakah ia melakukan berbagai tindak kejahatan lainnya. Walaupun benar adanya, tindak kejahatan yang dilakukan secara acak dan terpisah tidak seharusnya menjadi bagian dalam definisi kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, unsur yang harus dipenuhi adalah tindak kejahatan tersebut harus ditujukan terhadap penduduk sipil, dengan demikian suatu tindakan tunggal pun dapat menjadi suatu kejahatan terhadap kemanusiaan jika tindak kejahatan tersebut merupakan produk dari sistem politik yang berbasis teror dan penyiksaan. *Ibid.*, para. 649 mengutip Henri Meyerowitz dalam laporan Pelapor Khusus D. Thiam dari Komisi Hukum Internasional (A/CN.4/466), para. 89.

^{xix} *Prosecutor v. Blaskic*, No. IT-95-14, Keputusan Pengadilan, 3 Maret 2000. *Blaskic* dibebaskan dari tuduhan melakukan kejahatan genosida.

^{xx} Statuta ICTY, pasal 7 (1).

^{xxi} *Prosecutor v. Blaskic*, Keputusan Pengadilan, para. 203. Tiga unsur lainnya adalah: (a) adanya tujuan politik, adanya rencana yang menjadi dasar mengapa serangan dilakukan atau suatu ideologi, dalam pengertian yang luas, untuk memusnahkan, menganiaya atau memperlemah suatu komunitas; (b) adanya suatu tindak kejahatan dan penggunaan sumber daya publik dan swasta, baik militer atau yang lainnya; dan (c) adanya implikasi politik tingkat tinggi dan atau otoritas militer dalam rencana-rencana yang dibuat.

^{xxii} *Prosecutor v. Delic, et al.*, Kasus No. IT-96-21-A, 16 November 1998. Untuk beberapa tindak kejahatan lainnya, *Delic* juga dituduh melakukan pembunuhan yang sengaja dilakukan, penyiksaan, tindakan kejam dan tidak manusiawi yang menyebabkan penderitaan hebat atau luka berat, dan penahanan penduduk sipil tanpa alasan sah menurut hukum.

^{xxiii} Pengadilan *Celebici* lebih lanjut mencatat Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa kekerasan yang ditujukan terhadap seorang perempuan disebabkan ia seorang perempuan, termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan luka atau penderitaan fisik, penderitaan mental atau seksual yang berat yang merupakan wujud diskriminasi yang dapat menghambat kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasannya. Oleh karena itu, pengadilan mendukung pendapat bahwa diskriminasi jender dapat menjadi dasar untuk mengajukan dakwaan perkosaan sebagai penyiksaan. *Delalic, et al.*, Keputusan Pengadilan , para. 493.

^{xxiv} Sebagai contoh, sejumlah saksi memberi kesaksian bahwa *Delic* adalah seorang komandan dimana dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki, secara tidak langsung menyatakan kedudukannya. *Ibid.*, para. 798.

^{xxv} *Prosecutor v. Furundzija*, Case No. IT-95-17/1-T, Keputusan Pengadilan (*Judgement*), 10 Desember 1998.

^{xxvi} *Ibid.*, paras. 165-171.

^{xxvii} Unsur-unsur perkosaan meliputi:

- Penetrasi seksual, yang bagaimanapun ringannya, dilakukan seperti terhadap:
 - (a) vagina atau anus korban dengan penis pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku, atau;
 - (b) mulut korban dengan penis pelaku;
- dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman paksaan terhadap korban atau orang ketiga.

Ibid., para. 185. Pengadilan menyatakan bahwa pemaksaan seks oral sama halnya dengan kekerasan seksual dengan cara penetrasi melalui vagina atau anus dimana keduanya merupakan penghinaan yang membawa pengalaman yang traumatis bagi para korbannya. Dalam arti yang lebih luas, pemaksaan seks oral dapat disebut sebagai perkosaan yang mana hal ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar yang melindungi martabat manusia. *Ibid.*, para. 184.

^{xxviii} *Ibid.*, para. 162.

^{xxix} *Ibid.*

^{xxx} *Ibid.*, para. 26.

^{*xxxi} Hukum Acara ICTY tidak mengatur perlakuan khusus terhadap catatan kesehatan atau konseling. Atas banyaknya kritik dalam proses peradilan kasus *Furundzija*, maka ICTY dihimbau untuk merevisi hukum acara pembuktian agar memasukkan aturan dan perlakuan khusus terhadap catatan kesehatan dan konseling agar tak dapat diakses dengan mudah

kecuali pengadilan menyatakan sebaliknya berdasarkan argumentasi nyata yang diajukan oleh pembela terdakwa bahwa upaya untuk mengakses catatan kesehatan atau konseling tidak hanya relevan tapi juga dapat dibenarkan. Versi akhir dari hukum pembuktian Pengadilan Pidana Internasional (ICC) memberikan perlindungan khusus terhadap komunikasi antara seseorang (korban) dengan dokter, psikiater, psikolog atau konselor sebagaimana diatur dalam 73 (3). Komisi Persiapan Pengadilan pidana Internasional, Laporan Kelompok Kerja Hukum Pembuktian (PCNICC/2000/WGRPE/L.8), 27 Juni 2000, p. 5.

^{xxxii} *Furundzija*, Kasus No. IT-95-17/1-A, Majelis Hakim Banding, 21 Juli 2000.

^{xxxiii} Antara bulan Juli 1992 (April 1992 untuk *Vukovic*) dan Februari 1993, terdakwa didakwa telah melakukan tindak perkosaan terhadap perempuan di pusat-pusat tahanan; membawa para perempuan keluar dari pusat-pusat tahanan ke rumah-rumah, apartemen dan hotel dan memperkosanya; memaksa para perempuan untuk melepaskan pakaiannya dan menari dalam keadaan bugil di hadapan sekelompok tentara dan polisi; terlibat dalam perkosaan baik yang dilakukan bersama-sama maupun yang dilakukan di hadapan publik; menahan tawanan perempuan di rumah-rumah dan apartemen-apartemen yang dipakai sebagai rumah bordil; memaksa perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga (domestik) di rumah-rumah dan apartemen-apartemen serta memaksa mereka melayani keinginan seksual mereka; memperdagangkan para perempuan dengan tujuan uang. Perkosaan tersebut meliputi penetrasi melalui vagina, anus dan mulut serta *fellatio* (aktivitas seksual yang melibatkan kontak mulut dan penis). *Kunarac* didakwa dengan pertanggungjawaban komando akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak buahnya. Korban kebanyakan adalah anak-anak; diantaranya ada seorang gadis berusia 12 dan 15 tahun yang diperkosa serta secara terus-menerus mengalami kekerasan seksual di Foca. Selain itu, banyak perempuan diperkosa berulang-ulang untuk waktu yang lama dan banyak dari mereka menderita kerusakan rahim yang permanen sebagai akibat kekerasan tersebut, termasuk seorang perempuan yang tidak dapat hamil akibat kerusakan rahim yang dialaminya. Dakwaan tersebut juga menyebutkan perkosaan atas seorang perempuan yang tengah hamil tujuh bulan.

^{xxxiv} Siaran Pers ICTY, 27 Juni 1996.

^{xxxv} *Blaskic*, Keputusan, note 179.

^{xxxvi} Doktrin pertanggungjawaban komando menetapkan mereka yang berkedudukan sebagai atasan bertanggungjawab atas perbuatan anak buahnya. Lihat Statuta ICTY, pasal 7 (3).

^{xxxvii} Selain *Milosevic* para pejabat yang ikut dituntut adalah *Milan Milutinovic* (President Serbia), *Nikola Sainovic* (Wakil Perdana Menteri Republik Federasi Yugoslavia), *Dragoljub Ojdanic* (Kepala Staf Angkatan Darat Yugoslavia) dan *Vlajko Stojiljkovic* (Menteri Dalam Negeri Serbia).

^{xxxviii} Siaran Pers ICTY, "ICTY Prosecutor, Carla Del Ponte, releases background paper on sexual violence investigation and prosecution". The Hague, 8 Desember 1999.

^{xxxix} *Prosecutor v. Akayesu*, ICTR-96-4, 13 Februari 1996, diperbaharui ICTR-96-4-I, 17 Juni 1997.

^{xi} Dakwaan mendefinisikan tindak kekerasan seksual yang meliputi “pemaksaan penetrasi seksual ... dan kekerasan seksual, seperti penelanjangan paksa”. Ibid., para. 10A. Dakwaan *Akayesu* tidak memasukkan tuduhan kejahatan kekerasan seksual walaupun terdapat bukti yang nyata tentang perkosaan masal di komunitas Taba. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemauan politik para pejabat pengadilan tingkat atas serta kurang memadainya metodologi penyidikan yang digunakan oleh penyidik dan jaksa ICTR. Namun dakwaan ini direvisi setelah sejumlah perempuan memberikan kesaksian di hadapan khalayak umum mengenai kekerasan seksual yang terjadi di komunitas Taba. Lihat juga Human Rights Watch, *Shattered Lives: Sexual Violence During the Rwandan Genocide and its Aftermath*, September 1996, menyebutkan jumlah yang tinggi dari kekerasan seksual yang dilakukan secara sistematis selama berlangsungnya kejahatan genosida di Rwanda. Pada bulan Juni 1997, dakwaan *Akayesu* untuk menggambarkan bahwa kekerasan seksual menjadi bagian dari kejahatan genosida yang terjadi terhadap penduduk Tutsi di komunitas Taba.

^{xii} Dalam proses pengadilan *Akayesu*, beberapa perempuan Tutsi bersaksi bahwa mereka diperkosa oleh sekelompok militia bahkan sampai berulang-ulang baik di dalam maupun di sekitar kantor warga setempat, termasuk di hadapan *Akayesu*. Mereka juga memberikan kesaksian bahwa ada para perempuan yang diperkosa beramai-ramai (*gang-raped*) dan kemudian dibunuh sementara *Akayesu* menyaksikannya. Dalam satu kasus, *Akayesu* menyaksikan perkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan Tutsi dan berbicara kepada para pemerkosa, “tak perlu bertanya pada saya bagaimana rasanya perempuan Tutsi”. *Prosecutor v. Jean Paul Akayesu*, Prosecution’s Closing Brief, volume I, 29 April 1998, para. 165. Dalam proses peradilan, para korban dan saksi menjelaskan berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk perkosaan yang dilakukan di tempat/di hadapan umum, perkosaan dengan yang dilakukan dengan benda-benda seperti golok dan tongkat, perbudakan seksual, penelanjangan paksa, dan perkosaan terhadap anak perempuan.

^{xiii} *Akayesu*, Dakwaan yang diperbaharui/direvisi, para. 12B.

^{xiiii} *Akayesu*, Keputusan, 2 September 1998, para. 31 (dalam sect. 7.8, Count 1 - Genocide, Count 2 - Complicity in Genocide).

^{xlv} Ibid., para. 52.

^{xlv} *Akayesu*, Dakwaan yang diperbaharui/direvisi, para. 10A.

^{xlvi} *Akayesu*, Keputusan, paras. 596-598, sect. 6.4, Kejahatan terhadap kemanusiaan.

^{xlvii} *Prosecutor v. Musema*, ICTR-96-13-I Keputusan (*Judgement*), 27 Januari 2000, para. 907.

^{xlviii} Ibid., para. 933.

^{xlix} Ibid., para. 966.

¹ *Prosecutor v. Ntabobali*, Kasus No. ICTR-97-21-I, 26 Mei 1997.

^{li} *Prosecutor v. Semanza*, Kasus No. ICTY-97-20-I, Dakwaan yang diperbaharui/direvisi, 23 Juni 1999.

^{lii} *Prosecutor v. Bagilishema*, Kasus No. ICTR-95-1A-I, Dakwaan yang diperbaharui/direvisi, 17 September 1999.

^{liii} Human Rights Watch, *World Report 2001*, p. 457.

^{liv} Dalam dakwaannya, *Dragoljub Kumarac* didakwa karena diduga telah menangkap para perempuan di markas besar militer dan memaksa mereka untuk melayani para tentara secara seksual dan melakukan pekerjaan domestik. *Kumarac* didakwa karena melakukan kejahatan perbudakan. *Prosecutor v. Gagovic and Others* (“Foca” case), Case No. IT-96-23, Decision on Defence Preliminary Motion on the Form of the Amended Indictment, 21 Oktober 1998.

^{lv} Selain itu, dalam banyak konflik, Pemerintah menggunakan paramiliter baik yang dapat dihubungkan secara resmi dengan pemerintah maupun yang tidak. Untuk selanjutnya satuan paramiliter semacam itu dianggap sebagai agen pemerintah, dan Negara adalah pihak yang bertanggungjawab.

^{lvi} *Children in armed conflict: report by the Secretary-General*, A/55/163-S/2000/712, 19 July 2000, para. 34.

^{lvii} Dalam studi kasus di El Salvador, Ethiopia dan Uganda, dilaporkan bahwa sepertiga tentara anak adalah anak-anak perempuan. Koalisi untuk Menghentikan Pemakaian Tentara Anak-Anak, *Girls With Guns: An Agenda On Child Soldiers For Beijing Plus Five* (http://www.child-soldiers.org/themed_reports/beijing_plus.html), p. 1. Lihat juga Susan McKay and Dyan Maurana, “Girls in militaries, paramilitaries, and armed opposition groups”, unpublished, p. 5.

^{lviii} Konvensi mengenai Kondisi Terburuk Buruh Anak versi ILO, 1999, mulai diberlakukan pada tanggal 19 November 2000, yang melarang kerja paksa, termasuk rekrutmen paksa tentara anak (Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarang dan Tindakan Segera untuk Penghapusan berbagai Bentuk Buruh Anak yang terburuk, 17 Juni 1999). Komisi HAM PBB dalam Resolusi 1999/80 menghimbau agar negara-negara, antara lain, untuk mengambil tindakan yang efektif terhadap pelanggaran hak asasi dan kebebasan dasar anak perempuan (para. 7). Statuta Roma juga memberikan perhatian khusus pada isu tentara anak dan secara khusus membuat pengerahan, pendataan, atau penggunaan tentara anak di bawah usia 15 tahun secara aktif dalam berbagai bentuk situasi konflik sebagai suatu kejahatan perang. (pasal. 8 (2) (b) (xxvi)).

^{lix} Resolusi Majelis Umum PBB 54/263 tanggal 26 Juni 2000, lampiran I, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak atas keterlibatan anak dalam konflik bersenjata (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict). Protokol opsional ini juga menghimbau aktor non negara untuk menghentikan perekrutan dan pemakaian anak di bawah 18 tahun dalam perang.

^{lx} Laporan tambahan Wakil Sekretariat Jenderal Untuk Anak-anak dan Konflik bersenjata, Mr. Olara Otunnu, diserahkan sesuai dengan Resolusi Majelis Umum 53/128 (E/CN.4/2000/71 9 Februari 2000), para. 45.

^{lxi} “Special Representative for Children and Armed Conflict welcomes Rwandan law allowing girls to inherit property”, press release HR/4465, 20 March 2000.

^{lxii} Resolusi Dewan Keamanan PBB 1261 (1999) tanggal 25 Agustus 1999, para. 10. Hal yang sama juga terjadi pada tanggal 11 Agustus 2000, Dewan Keamanan menggarisbawahi:

“pentingnya memberi perhatian terhadap kebutuhan khusus dan kerentanan anak perempuan akibat konflik bersenjata, termasuk, antara lain, mereka yang menjadi kepala rumahtangga, menjadi yatim piatu, yang dieksploitasi secara seksual dan dimanfaatkan sebagai tentara pemberontak, dan mendesak agar hak asasi, perlindungan dan kesejahteraan mereka dipertimbangkan dalam pengembangan kebijakan dan program, termasuk pencegahan, pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi”. Resolusi Dewan Keamanan 1314 (2000) tanggal 11 Agustus 2000, para. 13.

^{lxiii} Untuk pembahasan lebih detil mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungsi perempuan, lihat laporan 1998 (E/CN.4/1998/54), paragraf. 166-178.

^{lxiv} Perempuan dan anak-anak merupakan bagian besar pengungsi dan pengungsi IDPs di seluruh dunia – sebagian besar memperkirakan bahwa perempuan dan anak-anak setidaknya merupakan 80 persen dari jumlah IDPs yang ada di dunia. Sebagai contoh, 80 persen pengungsi IDPs di Kolombia adalah perempuan dan anak-anak. Sejumlah 58 persen dari pengungsi IDPs adalah perempuan sementara 55 persen adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Laporan Perwakilan Sekretariat Jenderal mengenai pengungsi IDPs diajukan sesuai dengan resolusi tambahan Komisi 1999/47. Profil pengungsi IDPs: misi lanjutan di Kolombia (E/CN.4/2000/83/Add.1 of 11 Januari 2000), para. 32.

^{lxv} Namun perlakuan terhadap IDPs diatur oleh hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional.

^{lxvi} Dokumen E/CN.4/1998/53/Add.2 tertanggal 11 February 1998, prinsip ke 11. Lihat juga prinsip nomor 4. Pegangan tentang Prinsip-prinsip ini dapat dilihat diwebsite tentang OHCHR (www.unhchr.ch) dalam 16 bahasa.

^{lxvii} Pengungsi IDPs: Laporan Perwakilan Sekretariat Jenderal PBB, Mr. Francis M. Deng, yang diserahkan sesuai dengan resolusi Komisi HAM 1999/47 (E/CN.4/2000/83), paragraf 35-37.

^{lxviii} Suatu kajian terbaru yang dilakukan oleh UNIFEM mengenai kekerasan terhadap perempuan pasca konflik di Kosovo menyebutkan bahwa, kekerasan domestik yang terjadi sebelum perang, “nampaknya kemudian meningkat semenjak terjadi konflik. Penjelasan yang mungkin diberikan ... [termasuk] semakin diterimanya kekerasan sebagai cara untuk

menyelesaikan masalah, keretakan hubungan keluarga dan struktur masyarakat, meningkatnya ketidakstabilan dan ketidakpastian secara umum, meningkatnya rasa ketidakberdayaan di antara masyarakat...”. *No Safe Place: Results of an Assessment on Violence against Women in Kosovo* (sect. 6 on domestic violence - First Incidence of Violence), UNIFEM, Prishtina, April 2000.

^{lxi} Tim Kemanusiaan, Timor Barat Sekretariat, Report of VAW Investigations in IDP/Refugee Camps in West Timor, Kupang-NTT, Indonesia, Agustus 2000.

^{lxx} Lihat, sebagai contoh, George Boehmer, Tragedy in Kosovo (www.abcnews.go.com/sections/world/DailyNews/kosovo000412.html), 12 April 2000.

^{lxxi} UNMIBH/OHCHR, “Laporan Bersama tentang Perdagangan Manusia UNMIBH/OHCHR”, May 2000. Antara bulan Maret 1999 dan Maret 2000, UNMIBH dan OHCHR melakukan penyidikan terhadap 40 kasus perdagangan dan kemungkinan terjadinya perdagangan manusia, yang terjadi terhadap 182 perempuan. Laporan tersebut menyatakan bahwa, “Rata-rata dalam 14 kasus ... ada tumpukan bukti keterlibatan polisi, terutama petugas setempat namun dalam beberapa kasus juga terdapat polisi internasional, begitu pula tentara asing (pasukan SFOR).”

^{lxxii} *Ibid.*, halaman 7.

^{lxxiii} Graça Machel, Dampak Konflik bersenjata Terhadap Anak-anak (*The Impact of Armed Conflict on Children: A critical review of progress made and obstacles encountered in increasing protection for war-affected children*), laporan ini disajikan pada Konferensi Internasional Mengenai Anak-Anak Akibat Perang, Winnipeg, Canada, 10-17 September 2000, halaman 19.

^{lxxiv} Laporan Komite Persiapan LSM Jepang, Women 2000: Japan NGO Alternative Report, 13 Agustus 1999 (http://www.jca.apc.org/fem/bpfa/NGOreport/E_en_Conflict.html). Laporan dipersiapkan untuk “Beijing + 5” Sidang Khusus Majelis Umum PBB bulan Juni 2000.

^{lxxv} “Tentara Amerika dihukum penjara selama 6 karena membunuh penjaga bar”, The Korea Herald, 8 November 2000.

^{lxxvi} Resolusi Dewan Keamanan 1265 (1999) tanggal 17 September 1999, paragraf 13 &14.

^{lxxvii} Resolusi Dewan Keamanan 1325 (2000) tanggal 31 Oktober 2000, pembukaan.

^{lxxviii} Satu contoh positif: kelompok perempuan dan HAM di Burundi berjuang keras memperoleh partisipasi perempuan dalam proses perdamaian. Pada akhirnya kelompok perempuan tersebut memperoleh status sebagai Pengamat Permanen dalam berbagai pembicaraan. Pada tanggal 16 Agustus 2000 semua pihak yang bernegosiasi dalam negosiasi damai di Burundi setuju menerima rekomendasi yang diusulkan oleh kelompok perempuan Burundi yang mewakili 19 partai politik yang bernegosiasi. Rekomendasi tersebut meliputi: pembuatan mekanisme untuk menghukum dan mengakiri kejahatan perang seperti

perkosaan dan kekerasan seksual; jaminan hak perempuan atas harta benda, tanah dan warisan; tindakan yang menjamin keselamatan perempuan dalam proses pemulangan kembali; dan jaminan bahwa anak perempuan memperoleh hak yang sama dengan anak laki-laki dalam semua tingkatan pendidikan. UNIFEM press release, “Consensus reached on women’s centrality to a new Burundi”, 16 August 2000.

^{lxxxix} Laporan akhir Komisis Kebenaran dan Rekonsiliasi, vol. 4, bab. 10, Kesaksian Khusus: Perempuan, halaman 1. Dapat dilihat pada (<http://www.polity.org.za/govdocs/commissions/1998/trc/4chap10.htm>).

^{lxxx} *Ibid.*

^{lxxxi} Donna Ramsey Marshall, *Women in War and Peace*, United States Institute of Peace, August 2000, halaman 21, quoting the Truth and Reconciliation Commission Final Report.

^{lxxxii} Laporan Pelapor Khusus mengenai kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan akibatnya, Ms. Radhika Coomaraswamy, addendum: misi ke Pakistan dan Afghanistan (1-13 September 1999) (E/CN.4/2000/68/Add.4), para. 13.

^{lxxxiii} Human Rights Watch, “The massacre in Mazar-I-Sharif”, November 1998, halaman 12.

^{lxxxiv} Laporan tentang situasi hak asasi manusia di Afghanistan, diserahkan oleh Mr. Kamal Houssain, Pelapor Khusus, sesuai dengan resolusi Komisi 1999/9 (E/CN.4/2000/33), paragraf 44.

^{lxxxv} Pada saat melakukan investigasi pelanggaran hukum humaniter di kota Mazar-I-Sharif, Human Rights Watch mencatat bahwa “tidak mudah menemukan para saksi” yang bersedia atau dapat menjelaskan secara rinci mengenai beberapa kejadian, namun demikian Human Rights Watch meyakini bahwa “dugaan yang ada dapat menjadi dasar untuk meminta perhatian khusus dalam penyidikan resmi tentang penyerangan terhadap penduduk sipil selama penaklukan kota Mazar-I-Sharif”. Human Rights Watch, “The massacre in Mazar-I-Sharif”, halaman 12.

^{lxxxvi} Laporan tentang penegakan hak-hak asasi manusia di Afghanistan, *op. cit.*, para. 45.

^{lxxxvii} Laporan Pelapor Khusus mengenai kekerasan terhadap perempuan, misi ke Pakistan dan Afghanistan, *op. cit.*, para. 44.

^{lxxxviii} Human Rights Watch, World Report 2001, halaman 35.

^{lxxxix} *Ibid.*, halaman 37.

^{xc} *The International Rescue Committee*, sebuah badan kemanusiaan yang berbasis di Amerika yang bekerja di kamp pengungsi Burundi, mencatat 122 kasus perkosaan dan 613 kasus domestik tahun 1998. Sementara itu terdapat 111 perkosaan dan 764 kasus domestik dilaporkan terjadi di kamp yang sama tahun 1999, sebagaimana dikutip oleh *Human Rights*

Watch, Seeking Protection: Addressing Sexual and Domestic Violence in Tanzania's Refugee Camps, Oktober 2000, halaman 2.

^{xc} *Ibid.*, halaman 5.

^{xcii} Human Rights Watch, *World Report 2001*, halaman 114.

^{xciii} Amnesty International, *Urgent Action: Colombia*, AI Index: AMR 23/50/00, 21 Juni 2000.

^{xciv} Amnesty International, *Colombia: Barrancabermeja: A City Under Siege*, AI Index: AMR 23/036/1999, 1 Mei 1999.

^{xcv} Hal ini termasuk pasukan pemerintah Presiden Laurent Désiré Kabila bersama dengan tentara dari Angola, Zimbabwe dan Namibia melawan Gerilyawan Kongo untuk Demokrasi/Congolese Rally for Democracy (*Rassemblement congolais pour la démocratie*) bersama dengan pasukan dari Rwanda, Uganda dan Burundi, demikian juga kelompok milisi tradisional.

^{xcvi} Human Rights Watch, *World Report 2001*, p. 449. See also Human Rights Watch, *Eastern Congo Ravaged*, Mei 2000.

^{xcvii} Informasi diperoleh dari LSM yang berbasis di Goma, *Promotion et appui aux initiatives féminines*.

^{xcviii} Laporan tentang penegakan hak-hak asasi manusia di Republik Demokrasi Kongo yang diajukan oleh Mr. Roberto Garretón, Pelapor Khusus, sesuai dengan resolusi Komisi 1999/56 (E/CN.4/2000/42), paragraf 111.

^{xcix} *Ibid.*, para. 117.

^c Amnesty International, *Annual Report 2000*, p. 129.

^{ci} Catatan dari the Sekretariat Jenderal yang mengirim laporan tentang misi bersama ke Timor Timur (A/54/660 of 10 December 1999), para. 48. Untuk contoh kasus, lihat juga paragraf 50 dan 51. Selain itu, lihat juga Laporan Komisi Tinggi HAM PBB tentang penegakan HAM di Timor Timur diserahkan kepada Komisi HAM dalam sesi khusus keempat. (E/CN.4/2000/44, annex, of 24 March 2000), paras. 35 and 36.

^{cii} Penyidikan serius terhadap perkosaan sebagai suatu unsur kejahatan terhadap kemanusiaan baru dimulai bulan Juli; dimana sebelumnya hanya dua kasus perkosaan dari tahun 1999 yang masih terus dalam penyidikan. Salah satu faktor penyebab lambatnya investigasi adalah kurangnya penyidik perempuan. Kurang dari 4 persen dari keseluruhan pasukan polisi sipil adalah perempuan, dan dari sekian banyak penyidik perempuan hanya satu orang yang mempunyai keahlian khusus dalam menyelidiki kejahatan seksual. Human Rights Watch, *World Report 2001*, p. 192.

^{ciii} Surat-surat serupa tertanggal 31 Januari 2000 dari Sekretariat Jenderal dialamatkan ke Ketua Majelis Umum, Ketua Dewan Keamanan, dan Ketua Komisi Hak-Hak Asasi Manusia yang mengirimkan laporan Komisi Penyelidik Internasional atas Timor Timur (S/2000/59).

^{civ} Human Rights Watch, Kosovo: Perkosaan as a Weapon of Ethnic Cleansing, March 2000, p. 10.

^{cv} Human Rights Watch, World Report 2000, p. 439.

^{cvi} Human Rights Watch, Kosovo, op. cit., p. 18.

^{cvi} See UNHCR/OSCE, Assessment of the Situation of Ethnic Minorities in Kosovo, (Period covering November 1999 through January 2000), 12 July 2000.

^{cvi} ERRC telah melakukan wawancara terhadap seorang saksi mata yang melaporkan bahwa saudara perempuan dan istrinya telah diperkosa oleh empat laki-laki di Djakovica pada tanggal 29 Juni. Mereka juga mewawancarai keluarga seorang perempuan dari Kosovska Mitrovica yang diperkosa oleh enam orang laki-laki pada tanggal 20 Juni yang berseragam KLA. European Roma Rights Center, "Press statement: the current situation of Roma in Kosovo", 9 July 1999, p. 1. Lihat juga laporan Human Rights Watch, Abuses against Serbs and Roma in the New Kosovo, August 1999.

^{cix} Laporan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Official Records of the General Assembly, Fifty-fifth session, supplement No. 38 (A/55/38), paras. 30-90.

^{cx} Human Rights Watch, Behind the Kashmir Conflict: Abuses by Indian Security Forces and Militant Groups Continue, July 1999, p. 12.

^{cx} Amnesty International, Children in South Asia: Securing their rights, Amnesty International Index: ASA 04/01/98, p. 41.

^{cxii} Laporan Pelapor Khusus mengenai kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan akibatnya, Ms. Radhika Coomaraswamy, addendum: misi ke Indonesia dan Timor Timur mengenai isu kekerasan terhadap perempuan (E/CN.4/1999/68/Add.3), para. 71.

^{cxiii} Amnesty International Canada, "*Refugees at risk: continued attacks on East Timorese*" at www.amnesty.ca/women/freedom5b.html, updated 17 June 2000.

^{cxiv} Amnesty International, "*Indonesia: The impact of impunity on women in Aceh*", ASA 21/060/2000, 23 November 2000, p. 3.

^{cxv} *Asian Women's Fund*, yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang tahun 1995 bertujuan untuk mengumpulkan dana masyarakat untuk mantan perempuan penghibur dan mendanai LSM yang bekerja untuk perempuan korban. Akan tetapi, banyak korban yang menolak menerima uang yang ditawarkan oleh lembaga tersebut, mengingat hal tersebut merupakan suatu penghinaan dan terutama sebagai upaya Pemerintah untuk menghindar dari tanggungjawab

sebenarnya. Para korban menuntut ganti rugi yang layak dan permohonan maaf resmi atas kejahatan yang dilakukan terhadap mereka.

^{cxvi} Laporan tentang misi ke Republik Demokratik Rakyat Korea, Republik Korea dan Jepang atas isu-isu perbudakan seksual militer pada masa perang (E/CN.4/1996/53/Add.1 and Corr.1), sect. IX.

^{cxvii} Analisa pertanggungjawaban hukum Pemerintah Jepang atas “rumah perempuan penghibur” yang didirikan selama Perang Dunia Kedua (E/CN.4/Sub.2/1998/13), appendix.

^{cxviii} Sebagaimana disebutkan dalam laporan akhir yang sudah diperbaharui yang diserahkan oleh Ms. Gay J. McDougall, Pelapor Khusus mengenai perkosaan, perbudakan seksual dan praktik-praktik serupa perbudakan yang sistematis selama berlangsungnya konflik bersenjata (E/CN.4/Sub.2/2000/21), para. 75.

^{cxix} Cited in *ibid.*, para. 76.

^{cxx} *Ibid.*

^{cxxi} “Japanese court rejects Korean comfort woman’s appeal”, Korea Times, 1 Desember 2000.

^{cxxii} Soh Ji-young, “Civil tribunal to convene on wartime sex slavery crimes of Japan”, Korea Times, 9 November 2000.

^{cxxiii} Penegakan Hak Asasi Manusia di Myanmar: laporan Pelapor Khusus, Mr. Rajsoomer Lallah, diserahkan untuk memenuhi resolusi Komisi Hak-Hak Asasi Manusia 1999/17 (E/CN.4/2000/38), para. 50.

^{cxxiv} Laporan interim mengenai penegakan hak-hak asasi manusia di Myanmar, dipersiapkan oleh Pelapor Khusus Komisi Hak Asasi Manusia menurut keputusan Dewan Ekonomi dan Sosial 1998/261 of 30 Juli 1998 (A/53/364, annex), para. 51.

^{cxxv} Laporan interim mengenai penegakan hak-hak asasi manusia di Myanmar, dipersiapkan oleh Pelapor Khusus Komisi Hak Asasi Manusia menurut keputusan Dewan Ekonomi dan Sosial 1999/231 of 27 Juli 1999 (A/54/440, annex), para. 36.

^{cxxvi} Human Rights Watch, World Report 2001, halaman 316.

^{cxxvii} Human Rights Watch, “*Rapen allegations surface in Chechnya*”, 20 Januari 2000.

^{cxxviii} Human Rights Watch, February 5: A Day of Slaughter in Novye Aldi (Juni 2000), vol. 12, No. 9 (D), halaman 28.

^{cxxix} Human Rights Watch, “*Sexual violence in the Sierra Leone conflict*”, 26 September 2000, tidak dipublikasikan.

^{cxv} Amnesty International, Sierra Leone: Rape and Other Forms of Sexual Violence Against Girls and Women, AI Index: AFR 51/35/00, 29 Juni 2000, halaman 2.

^{cxvi} Amnesty International, Annual Report 2000, Sierra Leone, halaman 209. Lihat juga, Human Rights Watch, Getting Away with Murder, Mutilation, and Rape: New Testimony from Sierra Leone, Juni 1999 dan Otunnu, *op. cit.* (E/CN.4/2000/71), para. 11.

^{cxvii} McDougall, *op. cit.* (E/CN.4/Sub.2/2000/21), paras. 16 dan 17.

^{cxviii} Laporan tersebut mengusulkan bahwa Pengadilan dapat merupakan gabungan dari hukum, hakim dan jaksa internasional maupun hukum, hakim dan jaksa dari Sierra Leone.

^{cxix} Human Rights Watch, siaran pers, “*Refugee women in Guinea raped: Government incites attacks on Sierra Leonean and Liberian refugees; UNHCR must act*”, 13 September 2000.

^{cx} Siaran Pers PBB, 14 Maret 2000.

^{cxvi} The University Teachers for Human Rights, buletin informasi No. 23, 11 Juli 2000.

KEKEKARASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI DAERAH KONFLIK: PELUANG PERTANGGUNGJAWABANNYA DI INDONESIA

Oleh:
Rudi Rizki*

Ini bukan perkosaan di luar kendali. Ini perkosaan di bawah kendali. Ini juga perkosaan sampai mati, perkosaan sebagai pembunuhan massal, perkosaan untuk membunuh dan untuk membuat para korban menginginkan agar mereka mati. Ini adalah perkosaan sebagai alat pengucilan secara paksa, perkosaan yang membuat kalian meninggalkan rumah dan tidak pernah ingin kembali lagi. Ini perkosaan yang harus dilihat, didengarkan, disaksikan dan diceritakan kepada orang lain: perkosaan sebagai tontonan. Ini perkosaan untuk memecah belah kerukunan masyarakat, untuk menceraiberaikan masyarakat, untuk menghancurkan suatu bangsa. Ini perkosaan sebagai genosida. (MacKinnon 190-1, atas kutipan Dahlia Gilboa dalam "Mass Rape: War on Women", terjemahan bebas)

Pendahuluan

Perkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan kerap terjadi di berbagai daerah konflik. Kompleks Olah Raga Partizan di Foca di Negara Bekas Yugoslavia yang pada tahun 1992 dijadikan tempat tahanan, merupakan saksi bisu berlangsungnya perkosaan dan perbudakan seksual secara sistematis yang berlangsung setiap malam. Perkosaan dilakukan oleh orang-orang Serbia Bosnia dan tentara Yugoslavia terhadap perempuan Muslim Bosnia dan Croatia Bosnia. Luka-luka korban akibat perkosaan dan pemukulan yang diderita korban dibiarkan tanpa perawatan medis. Anak perempuan usia 12 tahun ditahan 10 hari dan diperkosa sebanyak 10 kali, dan ibunya diperkosa 3 kali. Di Uganda Utara anak-anak perempuan diculik oleh anggota LRA (*the Lord's Resistance Army*) untuk "dikawini" dan diperkosa secara institusional. Seringkali perempuan "dihadiahkan" kepada laki-laki sebagai penghargaan atas jasanya karena telah "berkelakuan baik", misalnya karena telah berhasil menjalankan perintah untuk membunuh tahanan atau penduduk suatu desa. Di Sierra Leone, penculikan, perkosaan dan perbudakan seksual dilakukan secara meluas dan sistematis. Ada korban yang mengalami penderitaan yang sangat mengenaskan karena kemaluannya ditusuk pisau sebagai akibat dari penolakannya untuk disetubuhi tentara pemberontak. Korban lain yang berusia 16 tahun harus diangkat rahimnya karena luka akibat perkosaan.

Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual dalam konflik bersenjata sangatlah berat bagi korban. Korban dapat menderita terus sepanjang hayatnya, termasuk problem medis yang serius dan kronis, kerusakan psikologis, penyakit yang mengancam hidup seperti HIV/AIDS, kehamilan paksa, infertilitas, stigmatisasi dan atau pengucilan oleh anggota keluarga dan masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik bersenjata umumnya didasarkan kepada pandangan tradisional bahwa perempuan merupakan hak milik

(*property*), dan seringkali dianggap sebagai obyek seksual. Sejak lama perempuan diberi peran sebagai penerus kebudayaan dan sebagai simbol suatu bangsa atau komunitas. Oleh karena kekerasan yang ditujukan terhadap mereka dianggap sebagai serangan terhadap nilai-nilai atau kehormatan suatu masyarakat, maka kekerasan tersebut dipandang berpotensi untuk menjadi alat perang. Untuk itu maka dalam konflik bersenjata seringkali perempuan dianggap sebagai obyek seksual, sebagai lambang bangsa atau identitas etnis, dan sebagai anggota berjenis kelamin wanita dari suatu kelompok etnis, ras, agama atau kelompok bangsa tertentu.

Sebagaimana pada kasus Foca di atas, atau di Rwanda yang bernuansa konflik etnis, perkosaan digunakan sebagai alat pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) yang merupakan kejahatan genosida. Perempuan menjadi sasaran kekerasan seksual karena mereka merupakan anggota dari kelompok etnis tertentu, kebangsaan tertentu atau karena mereka pemeluk agama tertentu. Perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya juga digunakan sebagai bentuk penyebaran teror kepada penduduk, dan kerap merupakan perbuatan yang mendahului pembunuhan. Perempuan dalam pengungsian pun sering menjadi sasaran perkosaan dan kekerasan seksual. Ketika mereka meninggalkan kampung halamannya untuk menghindari konflik bersenjata, mereka menjadi sasaran perkosaan dan kekerasan seksual oleh petugas keamanan, pengawal perbatasan, penduduk lokal, orang-orang yang menyelundup, atau oleh sesama pengungsi.

Bulan Juli tahun 2003 Pengadilan Militer Lhoksumawe, Aceh Utara, memvonis hukuman penjara antara 2,5 tahun dan 3,5 tahun terhadap 6 anggota TNI dalam kasus perkosaan di Aceh. Tentu saja hukuman terhadap mereka terlalu rendah dibandingkan dengan tingkat penderitaan korban. Pengadilan militer tampaknya masih belum berpandangan bahwa kejahatan perkosaan pada saat konflik bersenjata merupakan kejahatan yang serius. Pada situasi konflik kejahatan ini tergolong ke dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Independensi dan impartialitas pengadilan militer diragukan karena dapat dianggap sebagai pelindung orang-orang yang paling bertanggung jawab. Keputusan tersebut tampak lebih berpihak kepada pihak pelaku ketimbang korban. Padahal Indonesia telah memiliki Pengadilan HAM yang berwenang mengadili kasus kejahatan terhadap kemanusiaan.

Tulisan ini akan menguraikan tentang kekerasan seksual di daerah konflik berdasarkan hukum dan praktek di pengadilan-pengadilan internasional serta kemungkinan penerapannya di Indonesia berdasarkan UU No. 26 tentang Pengadilan HAM yang berwenang mengadili kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

Kekerasan Seksual dalam Instrumen HAM

Untuk memulai penelusuran norma HAM yang relevan dengan kekerasan seksual pertama-tama kita teliti Deklarasi Universal HAM (UDHR/DUHAM) yang merupakan landasan dari semua norma HAM yang universal yang merupakan standar bersama bagi semua bangsa. Mukadimah UDHR berisikan pengakuan terhadap persamaan martabat manusia yang mendasar, melekat dan tidak terpisahkan dari semua manusia. Kesemua itu merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia. Pasal 3 UDHR menegaskan pengakuan atas hak hidup, kebebasan dan keamanan bagi setiap orang. Pasal 5 UDHR yang kemudian dicantumkan dalam Pasal 7 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik

(ICCPR/KHSP) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Konvensi Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (CAT) kemudian secara khusus memberikan rincian mengenai langkah-langkah penghapusan praktek penyiksaan ini. DUHAM bukanlah instrumen hukum yang mengikat tetapi ketika ketentuan tersebut dituangkan dalam KHSP, maka norma tersebut mengikat kepada setiap negara peserta Kovenan tersebut. Perlu dipertimbangkan bahwa ketika KHSP telah diratifikasi oleh sebagian besar negara (144 negara), maka norma yang terkandung di dalamnya dapat dianggap telah memenuhi persyaratan sebagai norma hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara, baik peratifikasi maupun bukan peratifikasi Kovenan tersebut. Bahkan dari segi hukum perjanjian internasional, larangan penyiksaan merupakan *jus cogens*, yaitu norma tertinggi dalam hukum internasional yang mengikat negara-negara.

Setelah CAT diratifikasi Indonesia melalui UU No. 5 tahun 1998, maka Indonesia terikat dengan norma hukum tersebut dan dengan sendirinya sudah merupakan bagian dari hukum nasional. Terlebih-lebih hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat telah dimasukkan ke dalam UU No. 39/1999 tentang HAM dan bahkan telah dimasukkan pula ke dalam Amandemen Konstitusi. Berdasarkan ICCPR, UU No. 39/1999 dan Amandemen ke-II Konstitusi dinyatakan bahwa hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun (*non-derogable*), baik dalam situasi konflik bersenjata maupun dalam keadaan darurat apa pun.

Selain norma HAM internasional di atas yang berlaku dalam semua situasi, Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur perilaku negara peserta dalam konflik bersenjata internasional menyatakan bahwa setiap orang yang bukan peserta aktif dari permusuhan dalam keadaan apa pun harus diperlakukan secara manusia, tanpa diskriminasi yang didasarkan kepada ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan ataupun kriteria lain yang sama. Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwa untuk mereka dilarang dilakukan tindakan kekerasan terhadap jiwa dan orang, khususnya semua bentuk pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan, dan penghinaan terhadap martabat pribadi, khususnya penghinaan dan perlakuan yang merendahkan martabat (Pasal 3 untuk semua Konvensi Jenewa).

Kekerasan Seksual Dalam Konteks Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Genosida dan Kejahatan Perang

Ketentuan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan di dalam Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional diatur dalam tiga konteks kejahatan, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida. Dalam kerangka kejahatan terhadap kemanusiaan Pasal 7 (g) Statuta menyebut perkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, sterilisasi paksa dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara. Dicantumkannya perkosaan dan kekerasan seksual lainnya sebagai kejahatan yang termasuk ke dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dianggap sebagai penyempurnaan terhadap kekurangan dari hukum humaniter internasional umumnya yang tidak secara eksplisit mencantumkan perbuatan ini sebagai kejahatan kekerasan (*violent crimes*). Norma hukum humaniter yang ada memang dapat dikenakan terhadap perbuatan perkosaan dan pelacuran paksa (*enforced prostitution*), namun norma

tersebut lebih diartikan sebagai kejahatan terhadap kehormatan dan reputasi perempuan, tidak sebagai tindak pidana yang ditujukan terhadap integritas fisik dan mental seseorang sebagaimana halnya penyiksaan. Pada perkembangannya kemudian ketentuan ini tidak hanya dikenakan terhadap korban perempuan saja tetapi juga kepada korban laki-laki.

Kejahatan perkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan perang telah diatur sejak sebelum Perang Dunia ke-II, namun tidak dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan. Piagam Mahkamah Militer Nuremberg dan Tokyo yang dibentuk untuk mengadili penjahat Perang Dunia ke-II, tidak secara eksplisit menyatakan kejahatan perkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan tetapi masih dikategorikan sebagai “...*other inhumane act*” (perbuatan tidak manusiawi lainnya). Padahal kejahatan perkosaan telah dituduhkan terhadap para terdakwa di Mahkamah Tokyo sebagai bagian dari kekerasan yang dilakukan para serdadu Jepang di Nanking pada tahun 1937. Yang pertama memasukkan perkosaan sebagai salah satu bentuk perbuatan yang dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan adalah *Control Council No. 10*, yang digunakan di Mahkamah Militer Jerman sesuai Mahkamah Nuremberg. Namun tidak ada satu pun yang didakwa berdasarkan ketentuan tersebut.

Selang 50 tahun kemudian berdasarkan berbagai laporan mengenai kekejaman yang terjadi di Negara Bekas Yugoslavia dan Rwanda yang melatarbelakangi dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional untuk Negara-negara Bekas Yugoslavia (ICTY) dan Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda ICTR, kemudian dalam statunya mencantumkan perkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, walau belum memasukan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya (Pasal 5 (g) Statuta ICTY Pasal 3 (g) Statuta ICTR).

Dalam beberapa kasus di kedua pengadilan *ad hoc* tersebut, jaksa dalam dakwaannya telah memasukkan perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Salah satu dari keputusannya menegaskan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perkosaan dan kejahatan seksual lainnya yang dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sedangkan dalam keputusan-keputusan lainnya dinyatakan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perkosaan dan kekerasan seksual lainnya sebagai perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan perang yakni pelanggaran berat terhadap Konvensi Geneva dan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang.

Baik hukum humaniter maupun hukum hak asasi manusia tidak memberikan pengertian tentang “perkosaan” secara tegas, tetapi dalam arti luas dimasukkan ke dalam kategori kekerasan seksual. Pelapor Khusus PBB tentang Perkosaan Sistematis, Perbudakan Seksual dan Praktek-praktek yang Menyerupai Perbudakan Pada Waktu Perang Termasuk Konflik Bersenjata Internal, mendefinisikan “perkosaan” sebagai “dimasukkannya setiap benda, termasuk dan tidak terbatas pada penis, terhadap vagina atau anus korban dalam kondisi kekerasan, pemaksaan atau tekanan, atau dimasukkannya penis ke dalam mulut korban dalam kondisi kekerasan atau paksaan”. Ketika tidak ditemukan definisi perkosaan yang dapat diterima secara umum, dalam kasus *Akayeshu*, ICTR mendefinisikan “perkosaan” sebagai “serangan terhadap fisik seseorang dalam bentuk seksual terhadap seseorang dalam keadaan yang memaksa” (*coercive*). Dalam hukum nasional beberapa negara dinyatakan bahwa “perkosaan” sebagai “non-consensual intercourse” namun bentuk-bentuk perbuatan perkosaan dapat melibatkan adanya pemasukan benda dan atau penggunaan lubang-lubang pada tubuh manusia yang pada hakekatnya bukan untuk sesuatu yang bersifat

seksual. ICTR dalam kasus *Akayeshu* selanjutnya menyatakan bahwa kondisi yang memaksa atau menekan (*coercive*) tidak perlu dibuktikan dengan diperlihatkannya kekuatan fisik. Dinyatakan bahwa “ancaman, intimidasi, pemaksaan dan bentuk-bentuk penekanan lainnya di mana korban dalam ketakutan atau dalam keputusasaan dapat menunjukkan adanya penekanan, dan keadaan yang menekan ini biasanya terjadi pada situasi-situasi tertentu seperti adanya konflik bersenjata atau kehadiran militer”.

Definisi “perkosaan” yang dikemukakan dalam kasus *Akayeshu* dikuatkan dalam kasus *Delalic* di ICTY, dan dalam kasus *Furundzija* di ICTY kemudian dikemukakan unsur-unsur obyektif perkosaan sebagai berikut:

- (i) penetrasi seksual walaupun ringan;
 - (a) terhadap vagina atau anus korban oleh penis pelaku atau oleh benda lain yang digunakan pelaku; atau
 - (b) terhadap mulut korban oleh penis pelaku
- (ii) dengan tekanan, kekerasan atau ancaman terhadap korban atau orang ketiga.

Dalam hal ini tampak bahwa menurut hukum pidana internasional, dimana situasi sangat menentukan, perkosaan menjadi bentuk kejahatan tersendiri yang berbeda dengan kejahatan penyiksaan.

Dalam ketentuan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, perbudakan seksual diatur tersendiri, karena dianggap sebagai salah satu bentuk lain dari perbudakan. Pencantuman kata “seksual” diartikan bahwa akibat dari kejahatan perbudakan ini tidak hanya merupakan pembatasan atas kebebasan seseorang atau kebebasan untuk berpindah, tetapi juga merupakan pelanggaran atas hak seseorang untuk menentukan aktivitas seksualnya. Dengan demikian perbudakan seksual meliputi situasi dimana perempuan mengalami kawin paksa, ditempatkan sebagai hamba atau sebagai buruh paksa (*forced labour*) yang pada akhirnya melibatkan pemaksaan seksual, termasuk perkosaan. Pelapor Khusus dari Kelompok Kerja mengenai Bentuk-bentuk Kontemporer dari Perbudakan, menyatakan bahwa semua praktek penahanan perempuan pada kamp-kamp perkosaan, *comfort station*, kawin paksa atau kawin sementara dengan tentara dan praktek-praktek yang menganggap perempuan sebagai benda bergerak, maka baik berdasarkan fakta maupun berdasarkan hukum, merupakan bentuk-bentuk perbudakan yang dilarang berdasarkan norma hukum yang memaksa (*peremptory norms*).

Walaupun tidak jauh berbeda dengan perbudakan paksa, prostitusi paksa diatur terpisah untuk mencakup suatu situasi yang tidak merupakan perbudakan, tetapi untuk situasi dimana seseorang terpaksa untuk melakukan aktivitas seksual untuk memperoleh sesuatu yang penting untuk kehidupannya, misalnya makanan, atau untuk menghindari suatu kerusakan atau kerugian yang lebih besar lagi. Keadaan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perkosaan karena sulit untuk memenuhi unsur paksaan, tekanan atau ancaman kekerasan sebagaimana diinterpretasikan dalam kasus *Akayeshu*. Berbeda dengan perkosaan sebagai suatu kejahatan yang selesai (*completed offence*), perbudakan seksual merupakan kejahatan yang berlanjut (*continuing offence*). Sedangkan prostitusi paksa dapat merupakan suatu kejahatan yang berlanjut atau merupakan suatu kejahatan yang terpisah. Namun demikian kejahatan yang berlanjut dapat juga terjadi pada kejahatan perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual

lainnya. Untuk itu untuk membuktikan adanya perbudakan seksual atau prostitusi paksa, maka tidak perlu pembuktian tentang adanya perkosaan.

Kekerasan seksual lainnya yang termasuk ke dalam yurisdiksi ICC adalah penghamilan paksa dan sterilisasi paksa. Kata “paksa” dalam penghamilan paksa menunjukkan bahwa penghamilan itu dilakukan dengan melibatkan kekerasan atau paksaan, yang termasuk juga di dalamnya penggunaan ancaman kekerasan. Segala bentuk kekerasan ini tentunya menghilangkan kerelaan (*consent*) dari korban untuk menjadi hamil. Penghamilan paksa tidak mensyaratkan korban harus berada dalam tahanan atau di bawah kekuasaan pelaku, namun perbuatan ini dapat juga melibatkan tindakan perkosaan atau juga termasuk ke dalam kategori “bentuk lain dari kekerasan seksual yang kekejiannya setara”. Sedangkan pencantuman sterilisasi paksa diilhami peristiwa percobaan medis yang terjadi di kamp-kamp konsentrasi ketika Perang Dunia ke-II, baik yang dilakukan terhadap tawanan perang ataupun penduduk sipil. Sterilisasi tanpa persetujuan dari korban dapat dinyatakan sebagai kejahatan genosida apabila dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan suatu kelompok tertentu baik secara keseluruhan atau sebagian. Sterilisasi paksa secara khusus termasuk ke dalam “mengenakan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kehamilan dalam kelompok” dalam artian kejahatan genosida.

Kekerasan seksual mempunyai arti yang lebih luas karena bukan hanya perkosaan saja. Oleh karena itu Statuta ICC mencantumkan “bentuk lain dari kekerasan seksual yang kekejiannya setara”. Hal ini dimaksudkan untuk mencakup setiap tindak kekerasan yang dilakukan untuk maksud-maksud seksual atau dengan sasaran seksualitas. Dalam kasus *Akayeshu* dinyatakan bahwa kekerasan seksual yang termasuk perkosaan di dalamnya, adalah setiap perbuatan bersifat seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang berada di bawah tekanan. Kekerasan seksual tidak terbatas pada serangan fisik terhadap badan manusia tetapi dapat mencakup pula perbuatan yang tidak mengandung penetrasi atau bahkan kontak fisik. Kekerasan seksual mencakup serangan, baik fisik maupun psikis, yang ditujukan terhadap seseorang yang bersifat seksual. Dalam Keputusan kasus *Furundzija* ditegaskan bahwa kekerasan seksual menurut aturan hukum pidana internasional tidak hanya perkosaan saja, tetapi meliputi setiap serangan seksual yang serius yang tidak cukup dengan adanya penetrasi aktual saja. Perbuatan ini mencakup semua serangan yang sungguh-sungguh yang sifatnya seksual yang dilakukan terhadap integritas fisik dan moral seseorang dengan cara-cara yang mengandung paksaan, ancaman kekerasan atau intimidasi sehingga merendahkan dan menghina martabat korban.

Dalam konteks kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Statuta Roma, perkosaan dan bentuk-bentuk lain dari kekerasan seksual tercakup ke dalam sub-paragraf tentang “pelanggaran lain yang serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku pada konflik bersenjata internasional”. Namun ternyata kemudian bentuk kejahatan perang ini dapat pula dimasukkan sebagai pelanggaran berat (*grave breach*) terhadap Konvensi Jenewa 1949. Pencantuman perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya sebagai kejahatan perang merupakan kemenangan yang besar bagi para pembela perlindungan hak-hak perempuan. Sebagaimana disinggung di atas, kodifikasi hukum humaniter masa lalu menyatakan bahwa perkosaan lebih merupakan kejahatan terhadap kehormatan dan martabat manusia ketimbang dianggap sebagai kejahatan dari kekerasan (*crime of violence*). Memasukkan perkosaan ke

dalam kategori perlakuan yang “tidak manusiawi dan merendahkan martabat” di dalam keputusan-keputusan pengadilan masa lalu dianggap sebagai menyepelkan kerugian fisik dan psikologis yang berat yang diakibatkan oleh perkosaan. Demikian pula Pasal 27 ayat 2 Konvensi Jenewa ke IV, Pasal 75 ayat 2 (b) dan Pasal 76 ayat 1 Protokol Tambahan ke-I dan Pasal 4 ayat 2 (e) Protokol Tambahan ke-II, mencantumkan larangan perkosaan, prostitusi paksa dan setiap bentuk serangan terhadap fisik. Namun instrumen hukum ini pun hanya menggolongkannya sebagai suatu serangan terhadap martabat perempuan.

Prospek Pertanggung Jawaban di Indonesia

Terlepas dari segala kekurangannya, Pengadilan HAM Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 berwenang untuk mengadili kasus-kasus kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7). Sebagaimana halnya dalam Statuta ICC, kejahatan perkosaan dan kekerasan seksual lainnya tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai salah satu cara dilakukannya genosida. Namun belajar dari kasus-kasus yang terjadi pada praktek pengadilan di ketika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur genosida maka perbuatan perkosaan dan kekerasan seksual lainnya selayaknya dikategorikan sebagai salah satu perbuatan dalam rangka genosida. Dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, perkosaan dan kekerasan seksual lainnya secara eksplisit dikategorikan sebagai salah satu perbuatan atau cara dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan apabila unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan terpenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah adanya “serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil”.

UU No. 26 menyatakan bahwa instansi pertama untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran berat HAM adalah KOMNAS HAM. Menurut UU tersebut, KOMNAS HAM memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memeriksa dugaan adanya kasus pelanggaran berat HAM. Dalam melaksanakan fungsinya ini KOMNAS HAM dapat membentuk tim penyelidikan yang bersifat *ad hoc* yang dapat melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Disamping memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus-kasus pelanggaran berat HAM berdasarkan unsur-unsur genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, para penyidik seyogyanya memahami teknik investigasi berdasarkan unsur-unsur dari cara-cara kejahatan tersebut dilakukan. Dalam hal perkosaan dan kekerasan seksual lainnya, pertama perlu dikenali apakah perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Perkosaan dan kekerasan seksual lainnya dalam situasi konflik seringkali dilakukan secara sistematis terhadap penduduk sipil dari kelompok tertentu. Ketika perbuatan ini dilakukan secara berulang-ulang dan dengan pola yang sama, dugaan bahwa kejahatan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat menurut UU No. 26 tahun 2000 patut ditelusuri lebih mendalam.

Pemanggilan saksi korban untuk didengar kesaksiannya harus dilakukan secara bijak dengan mengingat sensitivitas kasus perkosaan yang berkenaan dengan berbagai faktor. Seringkali korban enggan bersaksi karena beranggapan akan membuka aibnya sendiri sehingga akan dikucilkan oleh masyarakat. Untuk itu perlu diterapkan skema perlindungan korban dan saksi, yang di dalamnya termasuk perahasaan identitas korban. Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 tahun 2002 tentang

Perlindungan Korban dan Saksi secara garis besarnya telah mengatur hal ini, namun belum merinci tentang tindakan-tindakan yang spesifik untuk kasus-kasus perkosaan. Jaminan hak atas perlindungan ini berlaku sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Praktek pengadilan internasional menunjukkan bahwa guna memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi agar mereka dapat memberikan kesaksian secara bebas dan tanpa tekanan, maka dibentuklah suatu unit khusus yang disebut *Victim and Witness Unit* (VWU). Unit ini antara lain dilengkapi dengan staf yang khusus memiliki keahlian dalam bidang trauma termasuk trauma akibat kekerasan seksual, konseling psikologi dan perawatan kesehatan, jender dan keragaman budaya.

Untuk menjamin hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, UU No. 26 tahun 2000 dilengkapi dengan PP No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi (KRR). Kompensasi dimaksudkan untuk kerusakan karena pelanggaran HAM yang dapat dihitung secara ekonomis yang dapat meliputi kerusakan fisik dan mental, biaya medis, kerugian reputasi atau martabat, hilangnya mata pencaharian dan lain-lain. Sedangkan restitusi meliputi semua tindakan pemulihan sedapat mungkin ke keadaan semula, misalnya pengembalian hak untuk bekerja dan hak atas milik. Rehabilitasi meliputi tindakan-tindakan pemulihan martabat dan reputasi, bantuan pelayanan hukum, perawatan medis dan psikologi.

Penutup

Berbagai instrumen dan praktek pengadilan internasional telah memasukkan perkosaan dan kekerasan seksual lainnya sebagai bagian atau cara dilakukannya kejahatan yang paling serius, yaitu kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan ini tidak sekedar serangan terhadap martabat perempuan semata tetapi telah dijadikan sebagai alat atau cara untuk berperang, untuk melakukan pemusnahan suatu etnis, ataupun merupakan suatu upaya sistematis dalam kerangka kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini merupakan kemenangan besar bagi perlindungan hak-hak, martabat dan kehormatan kaum perempuan yang selama ini sering terabaikan.

UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah mengadopsi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai kejahatan yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan HAM. Dengan demikian bagi perkosaan dan kekerasan seksual lainnya yang termasuk ke dalam dua kategori kejahatan tersebut dapat diadili di pengadilan HAM, namun tidak dalam kerangka kejahatan perang.

UU ini pun dilengkapi dengan PP No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Korban dan Saksi serta PP No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi, yang memberikan peluang kepada korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya untuk memperoleh hak-hak perlindungan dan pemulihan, sepanjang kejahatan tersebut dilakukan dalam kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dengan demikian dari segi peraturan perundang-undangan terdapat peluang untuk meminta pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan perkosaan dan kekerasan seksual lainnya dalam kedua konteks kejahatan tersebut, sekaligus untuk perlindungan pemulihan hak-hak korban kejahatan tersebut. Namun demikian upaya ini harus disertai dengan berbagai peningkatan agar penegakan hukumnya menjadi efektif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Boot, Machtheld, "Rape ... or any other forms of sexual violence of comparable gravity" dalam Tiffterer, Otto (Ed.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999.

Cottier, Michael, "Rape and other forms of sexual violence" dalam Tiffterer, Otto (Ed.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999.

Lindsey, Charlote, *Women Facing War*, International Committee of the Red Cross, 2001

Pillay, Navanethem, "Sexual Violence in Times of Conflict: The Jurisprudence of the International Criminal Tribunal for Rwanda" dalam Chesterman, Simon (Ed.), *Civilian in War*, Lynne Rienner Publisher, London, 2001.

Shanker, Thom, "Sexual Violence" dalam Gutman, Roy and Rief, David (Ed.). *Crimes of War: What the Public Should Know*, W.W. Norton Company Ltd., London, 1999.

UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

PP No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Korban dan Saksi

PP No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rhabilitasi.

SERI DOKUMEN KUNCI 5
KOMNAS PEREMPUAN

LAPORAN PELAPOR KHUSUS PBB
TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kekerasan terhadap Perempuan yang
Dilakukan dan/atau Dibiarkan oleh Negara
selama Berlangsungnya Konflik Bersenjata
(1997-2000)

Penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik bersenjata masih jauh untuk bisa dikatakan mendapatkan perlakuan hukum dan pertanggungjawaban yang memenuhi standar keadilan dan kemanusiaan.

Buku ini memaparkan laporan Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan yang memuat gambaran komprehensif tentang berbagai isu yang berkaitan dengan pengalaman perempuan di tengah situasi konflik bersenjata dan review terhadap terobosan-terobosan baru dalam sistem hukum internasional berkaitan dengan upaya menuntut pertanggungjawabannya, serta memuat tulisan tentang peluang pertanggungjawaban kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik bersenjata di Indonesia.

Diharapkan buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang peduli terhadap pertanggungjawaban kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di berbagai daerah konflik di negeri ini.